

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Sufmi Dasco. *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Bandung, 2021.
- Asgar, Tb. Mochamad Ali. *Pengantar Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi; dan Yaman, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHPA*, Cetakan Ke 16, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Loudoe, John Z. *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, STHB Press, Bandung, 2005.
- Projudikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rifai, Ahmad. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020.

- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Soerjono: Soekanto; dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 12, RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suratman dan Dillah, Phillip, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Tanya, Bernard L: Yoan N. Simanjuntak; dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 ayat (5).
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 129/PN Jkt.Pst/2023/PN Jkt.Pst.

C. Jurnal/Artikel

- Djojarahardjo, Rommy Haryono. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, 2019.
- Fakrullah, Zudan Arif. Penerapan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, dalam *Jurnal Jurisprudence* Vol. 2 No.1, 2005.

Hakim, Abdul. Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, 2017.

Joko, Desran dan Waguslar Saragih, Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup : Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, *Unnes Law Journal*, Vol, 3, No. 2, 2014.

Kamea, Henny C. *Sistem Hukum Pidana, Lex Crimen, Volume II Nomor 2*, 2013.

Rosadi, Edi. Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal* : Volume 1 Nomor 1, 2016.

Wantu, Fence M. Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, 2007.

Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014.





UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: *128* /DK-FH/X/2023
Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) **Hukum Pidana** tanggal, 29 September 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 4 Oktober 2023.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Tb. M. Ali Asgar, SH., MH., M.Si., MM. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Rizky Maeda
Nomor Pokok : 203300516055
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pidana Berdasarkan Kode Etik Hakim Atas Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst).**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Oktober 2023
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
 2. Pembimbing Skripsi;
 3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

Nomor : 112 /DK-FH/XII /2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan wawancara/data

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT.28/RW.01, Gunung Sahari
Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Maeda
No. Pokok : 203300516055
Program Studi : Ilmu Hukum
No. Telepon : 085773047907
E mail : rizkyymaeda11@gmail.com
Alamat : Jl. Griya Pratama III Blok v No.5

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TERPIDANA CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 129 Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melakukan wawancara terhadap majelis hakim : Yang Mulia Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., Yang Mulia T. Oyong, S.H., M.H., Yang Mulia Dra. Susanti Arsi Wibwani, S.H., M.H. dengan jumlah sks yang sudah ditempuh 128 sks untuk keperluan penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian, bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

DITERIMA SUB. BAG. TATA USAHA DAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS I A KHUSUS
TGL: 14 DEC 2023 NO. 16073

Telp. 4244440

Yang menerima,
FIERI



Jakarta, Desember 2023

Dekan
u.b. Wakil Dekan

Dr. Mustakim, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS

Jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran

Telp. (021) 4244440, 4244444, 4244449, Fax. (021) 4244404, 4244050

email : info@pn-jakartapusat.go.id

JAKARTA PUSAT - 10610

Nomor : W10.U2. **02** .PMH.I.2024.05.

Jakarta, 04 Januari 2024

Lamp : -

Hal : **Permohonan Riset / Penelitian.**

SURAT KETERANGAN

Kami Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, menerangkan :

NAMA : **MUHAMMAD RIZKY MAEDA**

NIM : **203300516055**

UNIVERSITAS : **Universitas Nasional**

ALAMAT UNIVERSITAS : **Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520**

Bahwa benar Mahasiswa tersebut telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1.A Khusus, dalam rangka **mencari data dan wawancara** guna penyusunan Skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pidanaan terhadap Terpidana Christian Rudolf Martahi dalam Delik Pembunuhan Berencana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 129/Pid.B /2023/PN.Jkt.Pst).”

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan atas permohonan dari Bapak/Ibu **Dr. Mustakim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan sesuai dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2023, Nomor 112/DK-FH/XII/2023 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS IA KHUSUS
PANITERA MUDA HUKUM**



AYU TRIANA LISTIATI, S.H., M.H.

NIP. 196905061989032001

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.



1	repository.um-palembang.ac.id	Internet	5%
2	jambi.tribunnews.com	Internet	4%
3	123dok.com	Internet	1%
4	repository.unbari.ac.id	Internet	<1%
5	id.123dok.com	Internet	<1%
6	eprints.walisongo.ac.id	Internet	<1%
7	jateng.tribunnews.com	Internet	<1%
8	repository.unika.ac.id	Internet	<1%



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Rizky Maeda
 No. Pokok Mahasiswa : 203300516055
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan yuridis Pemindaan Oleh Majelis Hakim terhadap Terpidana Dalam Delik Pembunuhan Berencana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:


Hari / Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024
 Waktu / Ruangan : 11.30-12.30


Hasil Ujian*) : *2,6*
 Dengan Catatan : *Perbaikan sebanyak dalam Catatan Perbaikan.*


Batas Waktu *7 (tujuh) hari* apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *29/2-24.*

Penguji:
 Ketua

 Sugiyono,SH.,MH

Anggota

 Dr. Sulistyowati,SH.,MH
(online)

Anggota

 Dr. Tb. M. Ali Asgar,SH.,MH

Mahasiswa,

 M. Rizky Maeda

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = *23* + *23* + *22* = *248*

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

= 22,6

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christian Rudolf Martahi Anak Dari Tumbur Hotman
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah Susun Blok 64 Lt 1 No.1 Rt. 07/01 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur dan Komp. Patria Jaya Jl. Patria Jaya 4 Blok A No. 55 Kel. Jati Rahayu Kec. Pd. Melati Kota Bekasi.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Christian Rudolf Martahi Anak Dari Tumbur Hotman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa menghadap didampingi penasehat hukumnya SURYANI HARIANDJA, S.H. dkk Advokat pada kantor "Suryani Hariandja,SH. & Partner" Jl. Gaharu II No 1 Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/SKK/SHP/III/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana yang didakwakan Pasal 340 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
dikurangi seluruhnya dari masa tahanan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Apartemen Green Pramuka City;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
3. 7 (tujuh) lembar struk penarikan tanggal 24 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar printout rekening Bank Mandiri atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Nomor rekening 1660002117612 periode 18 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah baju blouse warna kuning;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda;
9. 1 (satu) buah BH warna hitam;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merek Google Pixel Warna Hitam milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
11. 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver beserta Tas Laptop milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
12. 1 (satu) buah cincin warna emas milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952050042200 atas nama ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
14. 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032984005419167 milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
15. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
16. 1 (satu) buah kaos Basket warna putih dan kuning;
17. 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Model Note 9 Pro Warna Hitam.
18. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model Galaxy A7 Warna Hitam;
19. 1 (satu) buah kotak HP merk Google Pixel 6a;
20. Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus rupiah);

21. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Dikembalikan pada keluarga korban, melalui saksi YORIS INDRA PAEMBOAN.

22. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau muda dengan bercak darah;

23. 1 (satu) buah sarung bantal warna merah;

24. 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga;

25. 1 (satu) buah sprei warna merah maron motif bunga;

26. 1 (satu) buah troli warna merah.

Dikembalikan pada pihak Apartemen Green Pramuka City Tower Pino, melalui saksi APRILITO ADE SAPUTRA Bin SAFRI.

27. 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam;

28. 1 (satu) buah lakban bekas warna hitam;

29. 1 (satu) buah Gunting warna hitam;

30. 1 (satu) buah Pistol mainan warna biru;

31. 1 (satu) buah Gym Bag warna biru;

32. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;

33. 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

34. 3 (tiga) buah tali tis/ kabel tis;

35. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;

36. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor kartu 5307952043274928 atas nama CHRISTINA MARTHA S;

37. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor Kartu 003745047531 atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI;

38. 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032982806342521;

39. 2 (dua) buah cincin warna emas;

40. 3 (tiga) buah gelang warna emas;

41. 1 (satu) buah anting warna emas;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

42. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2324-SIR beserta STNK dan Kunci;

dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang berkeadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
2. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV (Apartemen Green Pramuka);
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pada tanggal 15 Oktober 2022;
3. 7 (tujuh) lembar struk penarikan tanggal 24 Oktober 2022;
4. 1 (satu) lembar printout rekening Bank Mandiri atas nama Christian Rudolf martahi nomor rekening 1660002117612 periode 18 Oktober 2022;
5. 1 (satu) lembar printout Mutasi rekening Bank BCA atas nama Christina Martha S dengan nomor rekening 6330917821 periode bulan Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. 1 (satu) unit Handphone merek Google Pixel warna hitam milik korban Ade Yunia Rizabani P. alias Icha;
7. 1 (satu) buah cincin warna emas milik korban Ade Yunia Rizabani P. alias Icha;
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold nomor kartu 5307952050042200 atas nama Ade Yunia Rizabani P. alias Icha;
9. 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri nomor kartu 6032984005419167 milik korban Ade Yunia Rizabani P. alias Icha;
10. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver beserta tas laptop milik korban Ade Yunia Rizabani P. alias Icha;
11. 1 (satu) buah kotak HP merek Google Pixel 6a;

12. Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditarik tunai oleh saksi Christina Martha S dari rekening BCA 6330917821 atas nama Christina Martha S;
13. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditarik tunai oleh saksi Christina Martha S dari rekening Mandiri 1660002117612 atas nama Christian Rudolf Martahi;

Dikembalikan pada keluarga korban, melalui saksi Yoris Indra Paembonan.

14. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Model Note 9 Pro warna hitam;
15. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model Galaxy A7 warna hitam;
16. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold nomor kartu 5307952043274928 atas nama Christina Martha S;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa nomor kartu 003745047531 atas nama Christian Rudolf Martahi;
18. 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri nomor kartu 6032982806342521;
19. 2 (dua) buah cincin warna emas;
20. 2 (dua) buah gelang warna emas;
21. 1 (satu) buah anting warna emas;

Dikembalikan pada keluarga Terdakwa, melalui saksi Christina Martha S.

22. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau muda dengan bercak darah;
23. 1 (satu) buah sarung bantal warna merah;
24. 1 (satu) buah sprei warna biru muda motif bunga
25. 1 (satu) buah sprei warna merah maron motif bunga;
26. 1 (satu) buah troli warna merah;

Dikembalikan pada pihak Apartemen Green Pramuka City Tower Pino, melalui saksi Aprilito Ade Saputra Bin Safri.

27. 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu;
28. 1 (satu) buah baju blouse warna kuning;
29. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
30. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda;

31. 1 (satu) buah BH warna hitam;
32. 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam;
33. 1 (satu) buah lakban bekas warna hitam;
34. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
35. 1 (satu) buah pistol mainan warna biru;
36. 1 (satu) buah gym bag warna biru;
37. 1 (satu) buah tas slempang warna cokelat;
38. 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
39. 3 (tiga) buah tali tis / kabel tis;
40. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
41. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
42. 1 (satu) buah kaos basket warna putih dan kuning;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

43. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2324-SIR beserta STNK dan Kunci;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.

3. Menyatakan biaya perkara ditanggung negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Green Pramuka City Tower Pino Lantai 18 kamar PI/18/MO Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY adalah teman satu komunitas gereja yang tergabung dalam 1 komsel pada JAY ARMY sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Selain teman dalam komunitas komsel tersebut terdakwa dan korban ICHA sama-sama pelayan di RPK (radio pelita kasih) sebagai penyiar sejak 2010 sampai dengan 2014.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa tidak lagi bersama dengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY dalam 1 komsel lagi dikarenakan terdakwa menikah dan juga terdakwa wisuda, namun untuk komunikasi pertemanan tetap menjalin komunikasi, dengan saksi SHINTA terdakwa kenal sejak awal tahun 2017 saat sebuah Event JAY ARMY karena saksi SHINTA mengikuti event tersebut, sedangkan saksi HARDIMAN merupakan teman saat sekolah di SMP PSKD 1 Kwitang juga sebagai anggota JAY ARMY, hubungan terdakwa dengan saksi HARDIMAN tidak harmonis akibat masalah bisnis penjualan online HT (Handy Talking) pada tahun 2015 sehingga terdakwa merasa sakit hati kepada saksi HARDIMAN.
- Bahwa perasaan sakit hati tersebut ditambah lagi dengan kejadian saat sekitar bulan Agustus 2021 saat saksi SHINTA mengadakan pesta pernikahan di Semarang yang ternyata saksi SHINTA adalah teman satu Circle dengan terdakwa bersama korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY mengundang saksi HARDIMAN namun tidak mengundang terdakwa, setelah terdakwa mengetahui dengan melihat postingan foto Instagram milik saksi SHINTA yang menggambarkan ada foto bersama antara saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY bersama pengantin saksi SHINTA, dimana kelihatannya mereka terlihat sangat bahagia sekali.

- Bahwa terdakwa sangat kecewa dan sakit hati kepada korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY, saksi SHINTA dan saksi HARDIMAN, kenapa mereka memilih dekat dan berhubungan dengan orang yang paling dibenci oleh terdakwa yakni saksi HARDIMAN, terdakwa merasa sangat kecewa karena ternyata dalam acara tersebut terdakwa tidak diundang dan malah mengundang saksi HARDIMAN sehingga sakit hati terdakwa semakin menjadi-jadi dan memuncak melihat korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dan saksi SHINTA memperlakukan terdakwa seperti itu.
- Bahwa lebih-lebih ketika terdakwa melihat instagram milik saksi SHINTA pada sekitar bulan April 2022 yang kembali memposting foto foto kebersamaan saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY dan saksi SHINTA, lalu saat itu sudah timbul fikiran terdakwa untuk membunuh saksi HARDIMAN karena menurut terdakwa sumber permasalahannya adalah saksi HARDIMAN dan berpikiran setelah terdakwa membunuh saksi HARDIMAN pasti semuanya akan beres dan akhirnya timbul juga perasaan ingin membunuh saksi SHINTA dan korban ICHA karena mereka berdua telah mengkhianati persahabatan, sehingga sejak saat itu terdakwa sudah berfikir bagaimana caranya terdakwa bisa membunuh mereka bertiga yakni saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY dan saksi SHINTA.
- Bahwa setelah terdakwa memiliki niat untuk membunuh saksi HARDIMAN, korban ICHA, dan saksi SHINTA, langkah awal yang terdakwa lakukan adalah mulai mencari tahu di Google dan Youtube tentang bagaimana cara membunuh orang yang efektif, lalu dari hasil pencarian terdakwa di Google dan Youtube terdakwa menemukan banyak teknik membunuh terhadap orang, diantaranya Rear naked Choke (mencekik orang dari belakang), Ground in Punch (menjatuhkan orang lalu dipukul) dan masih banyak teori membunuh orang yang terdakwa lihat lainnya saat terdakwa menscroll pencarian di Google dan youtube, sejak saat itu terdakwa mengetahui cara membunuh orang tanpa korbannya bersuara, lagipula mencari pembunuh

bayaran agar pembunuhan yang terdakwa akan lakukan tidak mudah terbongkar, namun menggunakan pembunuh bayaran harganya mahal dan harus dibayar dimuka.

- Bahwa pada awalnya terdakwa bermaksud akan membunuh saksi HARDIMAN TRIJAYA sehingga pada sekitar akhir bulan September 2022 atau awal bulan Oktober 2022 terdakwa mulai mencari tau keberadaan saksi HARDIMAN TRIJAYA, sehingga terdakwa menghubungi saksi AMELIA TRIJAYA adiknya saksi HARDIMAN TRIJAYA melalui Facebook Messenger untuk menanyakan nomor telpon AMEL, lalu dalam pesan WA kepada AMEL terdakwa mengatakan kalau terdakwa ingin sekali memberikan surprise kepada saksi HARDIMAN yang berulang tahun di bulan Oktober 2022, namun AMEL mengatakan bahwa saksi HARDIMAN TRIJAYA ada di Bali, sehingga terdakwa berpikir gagal membunuh saksi HARDIMAN TRIJAYA.
- Bahwa setelah rencana awal membunuh saksi HARDIMAN TRIJAYA gagal, maka terdakwa langsung memikirkan langkah ke dua yaitu berniat membunuh korban ICHA, dan untuk melaksanakan niat tersebut maka terdakwa memikirkan bagaimana cara menarik perhatian korban ICHA agar mau diajak bertemu, dimana terdakwa teringat pada saat terdakwa dan korban ICHA menjadi penyiar radio di RPK, kemudian terdakwa terfikirkan untuk membohongi korban ICHA dan meminta korban ICHA bertemu dengan terdakwa dengan alasan ingin membuat podcast dengan konsep ngobrol santai dengan judul materi yang mengikuti tema gereja. Saat itu tema yang diambil adalah mengenal diri sendiri, saat terdakwa menawarkan program tersebut kepada korban ICHA dan korban ICHA pun langsung merespon dengan baik, setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan korban ICHA dan membahas banyak hal.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa janji dengan korban ICHA untuk membuat podcast yang tempatnya di Kalibata City dan untuk menarik perhatiannya korban ICHA agar bersedia datang dan tidak curiga, maka terdakwa mengatakan kalau podcast kali ini ada yang membayar yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dibagi 2,

terdakwa Rp. 750.000 dan korban ICHA mendapatkan bagian Rp. 750.000,- dan saat itu korban ICHA setuju untuk membuat podcast bersama terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan korban ICHA untuk pembuatan podcast pada hari Selasa tanggal tgl 18 Oktober 2022, namun saat itu korban ICHA menolak karena pada hari Selasa dirinya sibuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian terdakwa menawarkan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saja, saat itu korban ICHA menyetujui dan terdakwa berjanji akan menjemput korban ICHA dilokasi tempat kerjanya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari korban ICHA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan terhadap ICHA tersebut, antara lain tali, plastic hitam besar, lakban besar hitam, kabel tis setelah itu dimasukkan lakban dan plastic kedalam tas gym Bag warna biru, untuk mengikat korban ICHA, sarung tangan warna hitam untuk menutupi sidik jari terdakwa saat membunuh korban ICHA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mulai browsing di google untuk mencari sewa kamar apartemen harian yang murah, lalu menemukan apartemen di Green Pramuka dengan harga sebesar Rp. 400.000,- per 24 jam, lalu terdakwa langsung booking unit untuk pemakaian hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB terdakwa sampai disekitar Apartemen Green Pramuka, lalu mencari sarapan didaerah percetakan Negara setelah itu menuju Apartemen, setelah sampai di loby Apartemen terdakwa menghubungi pemilik Apartemen dan kemudian menghubungi korban ICHA untuk menanyakan jam berapa di jemput dan dimana saat itu korban ICHA menjawab minta di Jemput di Kencana Tower di Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta Barat jam 11.30 WIB, tidak lama menunggu datang karyawan pemilik kamar apartemen menyerahkan kunci dan kartu akses naik lift, kemudian diantar naik kamar menyerahkan kunci dan access card dan terdakwa menyerahkan uang

sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada karyawan tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar, dimana tujuan pertama terdakwa adalah memastikan didalam kamar tidak ada kamera CCTV, lalu mengecek dengan cara terdakwa matikan semua lampu yang berada didalam kamar, kemudian menggunakan lampu senter HP terdakwa dekatkan ke smoke detector apakah ada kamera didalamnya atau tidak, setelah dirasakan tidak ada kamera dikamar tersebut sehingga aman jika terdakwa melakukan pembunuhan didalam kamar tersebut. Setelah itu terdakwa turun dan persiapan menjemput korban ICHA di Kencana Tower, menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol B-2324-SIR milik Go-Fleet yang terdakwa sengaja sewa, kemudian menghubungi korban mengatakan sudah sampai di dekat kantornya korban ICHA, lalu sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dan korban ICHA langsung naik kedalam mobil terdakwa yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan menuju apartemen terdakwa mengatakan kepada korban ICHA bahwa nanti podcast kita ini akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- dari produk kalung energy dan uangnya kita bagi dua masing-masing mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- terdakwa menyampaikan hal tersebut agar membuat korban ICHA percaya nantinya saat dia terdakwa ikat dengan kabel tis bahwa ini hanya kepentingan iklan. Terdakwa membuat skenario dalam iklan tersebut, seolah-olah ICHA diikat tangan dan kakinya, kemudian ICHA akan dipakaikan kalung energy yang setelah menggunakan kalung energy tersebut ICHA seolah-olah mampu memutuskan ikatan tali yang berada di tangan dan kakinya. Pada adegan tersebut terdakwa seolah olah ICHA mampu membuka tali kabel tis yang mengikat, padahal ICHA sudah diberi gunting untuk memutuskan.
- Bahwa saat itu ICHA percaya dan mau mengikuti Scenario terdakwa, lalu dalam perjalanan menuju ke Green Pramuka sambil ngobrol terdakwa memberikan pertanyaan kepada korban ICHA, terdakwa bertanya kepada ICHA "CUY, KALO MISALNYA ADA ORANG YANG LU KENAL NYAKITIN

LU, LU AKAN MENGAMPUNINYA ATAU LU AMPUNI TAPI TETEP LU AKAN LAPORIN DIA UNTUK DIA TETEP DAPET KONSEKUENSINYA?. Lalu saat itu ICHA menjawab “YA GUA AKAN AMPUNI, TAPI GUA AKAN TETEP LAPORIN DIA”.

- Bahwa Pertanyaan tersebut terdakwa sampaikan kepada korban ICHA sebenarnya hanya ingin mengetahui bagaimana sikap korban ICHA jika terdakwa memberi pelajaran kepada korban ICHA terkait kenapa dia lebih memilih bergaul dengan saksi HARDIMAN. Terdakwa juga sempat berfikir antara akan membatalkan rencana podcast ini kepada ICHA atau tidak, tapi perasaan sakit hati dengan mereka bertiga yakni saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY dan saksi SHINTA, oleh sebab itu terdakwa tetap pada rencana awal untuk membunuh korban tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan korban ICHA sampai di Apartemen Green Pramuka langsung parkir di depan alfamart karena ICHA meminta untuk membeli cemilan terlebih dahulu yaitu 2 buah Chitato besar, 1 kaleng minuman Nescafe, 3 botol Aqua, dan beberapa makanan ringan lainnya. Kemudian saat didalam mobil muncul ide untuk memakaikan perhiasan milik mama terdakwa yang biasa terdakwa bawa didalam tas coklat kepada ICHA. Saat itu terdakwa mengatakan kepada ICHA “CUY LU PAKE INI DEH BIAR GAK KELIHATAN KOSONGAN BANGET” sambil terdakwa memberikan 1 plastik perhiasan yang berisi 3 buah gelang dan 2 buah cincin dan terdakwa mengatakan nanti dipakai diatas nanti.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.50 WIB terdakwa dan ICHA sampai di lobby apartemen dan langsung menuju kedalam lift untuk naik kelantai 18. Saat turun dari mobil menuju lift terdakwa membawa tas slempang warna coklat dan Gym Bag warna biru, sedangkan ICHA membawa tas alfamart yang berisi snack dan tas slempang warna silver.
- Bahwa setelah sampai di lantai 18 terdakwa dan ICHA langsung masuk kedalam unit apartemen Green Pramuka lalu duduk disofa ruang TV ngobrol soal podcast dan membahas soal kalung energy yang akan menjadi iklan pada podcast nantinya. Padahal semuanya itu tidak ada dan

merupakan rencana terdakwa untuk membuat ICHA dalam posisi tak berdaya sehingga dengan mudah membunuhnya. Saat itu terdakwa mengatakan kepada ICHA “CUY JANGAN LUPA YA KITA BIKIN VIDIO PROMO UNTUK KALUNG ENERGI” saat itu ICHA bertanya “KALAU KATA ORANGNYA SIH MISAL 7 SAMPAI 10 MINGGU LU AKAN MELIHAT PENINGKATAN ENERGI DALAM HIDUP LU” lalu ICHA menjawab “OHH YA UDAH, KITA MAU BIKIN VIDIO PROMONYA KAYAK APA” kemudian terdakwa menjawab “JADI NTAR KITA BUAT SEOLAH-OLAH LU KAYAK GUE CULIK, NAH TERUS ENTAR KAN LU GUE IKET KAKI LU TANGAN LU, TERUS NTAR GUE KETAWA-KETAWA, TERUS LU KAYAK MEMBEBASAKAN DIRI GITU, LU HAJAR GUE TERUS LU BILANG INI SEMUA KARENA KALUNG ENERGI. PADAHAL LU GUE KASIH GUNTING KECIL DIBELAKANG TANGAN LU.” Lalu ICHA menjawab “OHH YA UDAH, AYUK AYUK”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ICHA menuju kamar yang didekat kamar mandi, untuk mempraktekkan rencana tersebut lalu terdakwa meminta ICHA duduk diatas tempat tidur dan terdakwa mengambil 2 HP yaitu HP Xiomi Note 9 pro dan Samsung A7 untuk seolah-olah terdakwa mensetting kamera, kemudian meletakkan HP Samsung A7 diatas bangku dekat kasur dan HP Xiomi note 9 Pro di dekat kran air.
- Bahwa setelah HP terdakwa setting sesuai tempat, terdakwa kembali menghampiri ICHA dikamar tempat tidur, lalu kembali keruang tengah untuk mengambil kabel tis yang tersimpan di Gym bag dan memasang sarung tangan yang tersimpan di tas slempang warna coklat, setelah itu terdakwa langsung mengikat kaki ICHA dengan menggunakan 1 kabel tis, setelah selesai mengikat kaki kemudian mengikat tangan korban ICHA dengan menggunakan 1 kabel tis dengan posisi tangan terikat kebelakang, dan terdakwa menyelipkan gunting di tangan ICHA lalu terdakwa berdiri seolah-olah terdakwa penculiknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada korban ICHA bahwa “NANTI LU GUNTING KABEL TIS DI TANGAN, TERUS LU GUNTING KABEL TIS DI KAKI, TERUS LU HAJAR GUE DAN GUE JATUH TERUS

LU PROMOSIIN KALUNG ENERGINYA.” Saat itu ICHA mempraktekkan adegan tersebut dengan menggunting kabel tis pada tangan dan kakinya lalu berpura-pura memukul terdakwa saat terdakwa berlagak memegang pistol mainan. Setelah itu terdakwa kembali mengikat kaki dan tangan korban ICHA dengan menggunakan kabel tis, namun saat itu terdakwa tidak memberikan korban ICHA gunting.

- Bahwa setelah tangan dan kaki ICHA terikat, terdakwa langsung mendekat ke HP Xiaomi yang terletak didekat kran dan menyalakan kamera untuk merekam sambil berkata kepada korban ICHA dengan nada serius “CUY... SEBENARNYA PODCAST DAN PROMO KALUNG ITU GAK ADA.” Lalu ICHA berkata kepada terdakwa “APAAN SIH LO, KENAPA SIH PAKE BEGINI-BEGINIAN, KURANG AJAR BANGET LU, MAKSUD LU APAAN SIH... LEPASIN LEPASIN...” sambil ICHA mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki. Kemudian terdakwa menampar ICHA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil terdakwa berkata “DIAM”. Saat itu ICHA langsung terdiam dan terdakwa berkata “GUE MAU NGOMONG, KENAPA SIH LU LEBIH MILIH HARDIMAN”. Terus korban ICHA bertanya “APA SIH MAKSUD LU, LU KAN TAU I AM ON YOUR SIDE, BUKTINYA GUE DATENG”, saat korban ICHA berkata seperti itu terdakwa langsung mengambil HP Xiaomi dan mematikan kameranya.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban ICHA lalu menampar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil menunjukkan foto korban ICHA bersama saksi HARDIMAN dan dua teman lainnya di acara wedding SHINTA, lalu korban ICHA mengatakan “GUA KESANA BIAR ADA BARENGANNYA KE WEDDINGNYA SHINTA” kemudian terdakwa mengatakan “AHH NONSENSE LU, GAK MASUK AKAL, MATI AJA DEH LU” saat itu korban ICHA berusaha berteriak namun mulut korban ditutup terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang belakang kepala dan menutup mulut korban, dan korban sempat mengigit jari terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban ICHA dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu kain tersebut digunakan menyempal mulut korban kemudian dilakban. Setelah itu terdakwa mengambil HP Xiaomi milik terdakwa dan menyalakan kameranya, lalu langsung duduk didepan ICHA dan mengatakan “TEGA LU CUY WAKTU LU BERJUANG, LU JALAN AMA GUA, SEKARANG WAKTU LU SEMUA UDAH JADI SOMETHING LU SEMUA LUPAIN GUA, KENAPA CUY”, saat itu korban ICHA tidak bisa berbicara lagi dan terdakwa menampar sekencang-kencangnya muka korban hingga hidung dan mulut korban ICHA mengeluarkan darah dan korban hanya menangis, kemudian terdakwa keluar dan mematikan HP setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar lalu duduk di kursi berhadapan dengan korban ICHA lalu terdakwa mengatakan “LU MASIH DI CIRCLE GUE? MUNGKIN LU BEGINI KARNA LU UDAH BERDUIT KALI YA? WAKTU DIRADIO KITA KAN SUSAH SENENG BARENG-BARENG SEKARANG UDAH PUNYA KOMUNITAS DAN LU TAU KAN SEBERAPA BENCINYA GUA SAMA HARDIMAN? KENAPA LU SAMA SHINTA GINIIN GUA? DAN LU POST DAN LU TAU GUA KAN PASTI LIAT KENAPA SIH LU SETEGA ITU SAMA GUA, SEKARANG GINI LU BANTU GUA DAN FASILITASI GUA UNTUK BUAT HARDIMAN PERGI ATAU LU YANG PERGI.”
- Bahwa kemudian terdakwa membentak korban dengan nada tinggi “JAWAB!”, namun ICHA hanya mengangguk kemudian terdakwa membuka lakban dari mulut korban ICHA lalu terdakwa bilang “JAWAB CHA! LU MAU YANG MANA? LU BANTU GUA ATAU LU AJA YANG PERGI?” lalu ICHA melihat terdakwa dan berkata ‘APA YANG BISA GUA BANTU DOP?’ lalu terdakwa menjawab “YA LU FASILITASI GUA KARNA MUNGKIN LU HARUS GEMBEL BARU LU CARI GUA. KALIAN KAN KALO GEMBEL BARU NYARI GUA. SEKARANG GINI DEH ADA BERAPA DI BCA?.” Lalu korban ICHA menjawab “DOP JANGAN ITU BUAT SEKOLAH ADEKKU.” Lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YA PILIHAN LU CUMA DUA”. lalu korban ICHA menjawab dengan nada meninggi “IH JANGAN KAYA GINI DOP KITA KAN TEMENAN.” Terdakwa bilang “YA LU GAUSAH TINGGI-TINGGI NGOMONGNYA LU TERIAK

LAKBAN GUA PASANG LAGI. APA YANG DIOMONGIN HARDIMAN NYAMPE LOH KE KUPING GUA.” Kemudian ICHA menjawab “YAUDAH DOP LU MAUNYA APA?” Terdakwa menjawab “YAUDAH LU TF (transfer) SEMAKSIMAL MUNGKIN, HP LU DIMANA?” Lalu ICHA menunjuk kearah lemari lalu terdakwa mengambil HP milik ICHA diatas lemari tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking BCA milik korban ICHA lalu terdakwa menanyakan password M Banking kepada korban ICHA “PASSWORDNYA APA?” sambil menunjukkan layar HP ke ICHA lalu ICHA menyebutkan passwordnya setelah itu terdakwa mengetikkan password di aplikasi M Banking BCA milik ICHA lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 6330917821 atas nama CHRISTINA MARTHA (istri terdakwa) lalu terdakwa ngomong ke ICHA “TENANG AJA CHA GUA GA AKAN GUNAIN SATU SEN PUN UNTUK KESENANGAN GUA ATAU KELUARGA GUA TAPI GUA AKAN PAKE UNTUK BIKIN HARDIMAN PERGI”. Kemudian terdakwa mengscroll HP milik korban ICHA lihat ada aplikasi Mobile Banking Living Mandiri lalu ICHA bilang “LIVIN GUA BERMASALAH GUA GABISA BUKA” lalu terdakwa bilang “GAUSAH BOHONG CHA.” dan korban ICHA hanya menggelengkan kepala setelah itu terdakwa mengambil gunting didekat keran wastafel lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YA LU BUKTIIN KALO EMANG UDAH GAK AKTIF DAN EMANG BERMASALAH” ICHA hanya diam lalu mencoba membuka aplikasi mobile banking living mandiri tersebut dan berhasil masuk ke aplikasi tersebut lalu terdakwa bilang “YAUDAH TF KE MANDIRI GUA.”
- Bahwa pada saat ICHA mentransfer uang ke rekening mandiri terdakwa namun tidak bisa (gagal), kemudian terdakwa bilang “YAUDAH LU TELFON DEH ITU MANDIRI KENAPA?” sambil terdakwa ketikkan nomor telpon CS mandiri, saat tersambung korban ICHA yang berbicara dengan CS mandiri tersebut dan ternyata memang bermasalah dan harus menunggu maksimal 3x24 jam untuk melakukan transaksi menggunakan M Banking Living Mandiri milik ICHA.

- Bahwa setelah telpon ditutup, maka terdakwa menanyakan kepada ICHA “YAUDAH SEKARANG LU SEBUTIN PASSWORD, NAMA IBU KANDUNG DAN PIN TAKUT DITANYA-TANYA SAMA CS NYA” lalu ICHA memberitahu terdakwa dan jawaban korban ICHA, terdakwa ketik dan disimpan di aplikasi note di HP XIAOMI milik terdakwa. Lalu terdakwa mencoba login aplikasi M Banking Living Mandiri milik ICHA dan mencoba mentransfer kembali untuk memastikan memang benar sedang bermasalah. Karena memang bermasalah lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YAUDAH GINI DEH LU CARI LAGI 10 JUTA DARI TEMEN LO ATAU SIAPA KEK NAH KAN TAR KALO LIVING LU UDAH BISA LU BISA GANTI.” Lalu terdakwa memberikan korban ICHA HP miliknya dan korban ICHA meminta kepada sepupunya untuk meminta dikirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- namun sepupunya merespon bahwa tidak dapat meminjamkan uang, lalu korban ICHA bilang kepada terdakwa “SEPUPU GUA LAGI GA ADA UANG DOP.” kemudian terdakwa mengambil HP yang dipegang ICHA dan terdakwa kembali mengikat kedua tangan ICHA dibelakang menggunakan kabel tis, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ICHA “YAUDAH MUNGKIN LO SAMA HARDIMAN MEMANG HARUS SAMA-SAMA PERGI. GILIRAN LO PADA GEMBEL LO CARI GUA, GILIRAN KALIAN ADA DIPOSISI SEKARANG KALIAN PADA PERGI. KENAPA SIH LU JAHAT BANGET MAK GUA MENINGGAL LU PADA GA DATENG TAPI WEDDINGNYA SHINTA LU TERNYATA HADIR.” Lalu ICHA hanya menangis saja, lalu terdakwa bilang “JAWAB” lalu ICHA menjawab “GAK DOP INI BUKTINYA GUA DATENG” lalu terdakwa bilang “YA LU GA AKAN BELA-BELAIN DATENG KALO INI GAK ADA DUITNYA”.
- Bahwa kemudian terdakwa bilang pada korban “KALO INI PODCAST GAK ADA DUITNYA YAKIN LU MAU TETEP DATENG? OMONGKOSONGLAH SEMUANYA.” Lalu terdakwa kembali memasang kain dan lakban untuk menutup mulut ICHA. Kemudian terdakwa keluar ke ruang tengah didepan TV duduk dan merenung apa iya dia (ICHA) harus sampai mati, setelah itu terdakwa masuk ke kamar menemui ICHA sambil duduk di kursi terdakwa

bertanya kepada ICHA “KALO LU GUA LEPASIN TERUS KITA KELUAR APA LU AKAN TERIAK SAAT KITA KE MOBIL?” Lalu ICHA hanya menggelengkan kepala, kemudian terdakwa bilang “BOONG LOH PERTANYAAN GUA DIMOBIL LU JAWAB IYA LU NGAMPUNIN TAPI LU AKAN TETEP MENEMPUH JALUR HUKUM. LU MAU TIPU GUA KAN? LU NANTI PAS ADA KESEMPATAN LU NANTI NGELAPORIN GUA. TEGA YA LO SELAIN ANAK ISTRI GUA CUMA PUNYA KALIAN TAPI TERNYATA KALIAN GA ANGGAP GUA.”

- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong badan korban ICHA menggunakan kedua tangan hingga korban ICHA terjatuh diatas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ICHA dengan kedua tangan terdakwa hingga korban ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa. Setelah itu terdakwa duduk disebelah kiri mayat ICHA kemudian mengambil barang-barang milik korban ICHA dan mereset HP korban ICHA agar tidak ada yang menghubungi, setelah itu terdakwa mengambil plastik didalam gym bag yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa membungkus kaki korban menggunakan plastik hitam tersebut kemudian melakban dari pergelangan kaki sampai paha korban, setelah selesai terdakwa kembali keruang tengah dan mengambil 2 (dua) buah plastik hitam kemudian digunakan untuk membungkus kepala hingga pinggang korban, selanjutnya terdakwa mengambil 2 kartu ATM milik korban ICHA yaitu 1 buah kartu ATM BCA Gold dan 1 buah ATM mandiri yang terdakwa juga tidak tahu nomor rekeningnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke luar lobi dan bantal terdakwa kembalikan ke dalam unit, lalu terdakwa kembali turun ke lobi dan masuk ke dalam mobil lalu pergi keluar sekitar pukul jam 8 malam meninggalkan apartemen mengarah pulang kearah Pondok Gede tapi melewati tol Jatibening menuju arah Kalimantan lalu terdakwa melihat daerah tempat parkir truk yang sepi lalu terdakwa menuju tempat itu dan menurunkan mayat dan tas silver ICHA, selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput sepupu terdakwa yang bernama DEDE NOVALIS di Jln.

Cilepuk Pondok Gede untuk menemani terdakwa dalam mengembalikan kunci unit Apartemen.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Jalan Jatimakmur untuk memindahkan dana di rekening Mandiri ICHA ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar RP. 11.200.00,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengisi e money terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan rekening Mandiri milik ICHA. Lalu terdakwa pergi ke daerah Kalimantan untuk sarapan dan mereset laptop milik ICHA setelah itu terdakwa pergi ke rumah gadai di Jalan Jatiwaringin Raya Jakarta Timur untuk menggadaikan laptop, namun tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dibawa ke apartemen Green Pramuka City untuk melakukan olah TKP.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban bernama lengkapnya ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY meninggal dunia dengan menderita hal-hal sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Revertum R/189/SK.B/X/2022/IKF tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Parah P,Kaurow, SpFM dan dr.Arsi M.Pralabda, SpFM, dari RS.Bhayangkara TK.I PUSDOKKES POLRI dengan kesimpulan sbb:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia 36 tahun bergolongan darah B.
 2. Ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir dan leher serta memar-memar pada kelopak mata kanan dan sudut tajam dalam mata kiri serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.
 3. Ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan pada organ-organ dalam.
 4. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah bibir dan/atau kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.
- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP,

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY adalah teman satu komunitas gereja yang tergabung dalam 1 komsel pada JAY ARMY sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Selain teman dalam komunitas komsel tersebut terdakwa dan korban ICHA sama-sama pelayanan di RPK (radio pelita kasih) sebagai penyiar sejak 2010 sampai dengan 2014.
- Bahwa terdakwa menawarkan korban ICHA untuk pembuatan podcast pada hari Selasa tanggal tgl 18 Oktober 2022, namun saat itu korban ICHA menolak karena pada hari Selasa dirinya sibuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian terdakwa menawarkan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saja, saat itu korban ICHA menyetujui dan terdakwa berjanji akan menjemput korban ICHA dilokasi tempat kerjanya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari korban ICHA.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, untuk membuat podcast bersama korban ICHA maka terdakwa mempersiapkan alat-alat antara lain tali, plastic hitam besar, lakban besar hitam, kabel tis setelah itu dimasukkan lakban dan plastic kedalam tas gym Bag warna biru, untuk mengikat korban ICHA, sarung tangan warna hitam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa membrowsing di google mencari sewa kamar apartemen Green

Pramuka dengan harga sebesar Rp. 400.000,- per 24 jam, lalu langsung booking unit untuk pemakaian hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 berangkat menuju ke apartemen Green Pramuka karena terdakwa janji akan chekin pada jam 06.30 WIB, kemudian sekira pukul 06.15 WIB terdakwa sampai disekitar Apartemen Green Pramuka, tidak lama setelah itu setelah sampai di loby Apartemen terdakwa menghubungi pemilik Apartemen dan kemudian menghubungi korban ICHA untuk menanyakan jam berapa di jemput dan dimana saat itu korban ICHA menjawab minta di Jemput di Kencana Tower di Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta Barat jam 11.30 WIB, lalu terdakwa menjemput korban Icha, setelah terdakwa datang pihak apartemen menyerahkan kunci dan kartu akses naik lift, kemudian diantar naik kamar dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada karyawan tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa bergegas turun dan persiapan menjemput korban ICHA di Kencana Tower, selanjutnya terdakwa berjalan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol B-2324-SIR milik Go-Fleet yang terdakwa sewa, lalu menghubungi korban mengatakan sudah sampai di dekat kantornya korban ICHA, lalu sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dan korban ICHA langsung naik kedalam mobil terdakwa yang dikemudikan terdakwa dan dalam perjalanan menuju apartemen terdakwa mengatakan kepada korban ICHA bahwa nanti podcast kita ini akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- dari produk kalung energy dan uangnya kita bagi dua masing-masing mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- terdakwa menyampaikan hal tersebut agar membuat korban ICHA percaya nantinya saat dia terdakwa ikat dengan kabel tis bahwa ini hanya kepentingan iklan. Terdakwa membuat skenario dalam iklan tersebut, seolah-olah ICHA diikat tangan dan kakinya, kemudian ICHA akan dipakaikan kalung energy yang setelah menggunakan kalung energy tersebut ICHA seolah-olah mampu memutuskan ikatan tali yang berada di tangan dan kakinya. Pada adegan

tersebut terdakwa seolah olah ICHA mampu membuka tali kabel tis yang mengikat, padahal ICHA sudah diberi gunting untuk memutuskan.

- Bahwa korban ICHA percaya dan mau mengikuti Scenario terdakwa, lalu dalam perjalanan menuju ke Green Pramuka sambil ngobrol terdakwa memberikan pertanyaan kepada korban ICHA, terdakwa bertanya kepada ICHA “CUY, KALO MISALNYA ADA ORANG YANG LU KENAL NYAKITIN LU, LU AKAN MENGAMPUNINYA ATAU LU AMPUNI TAPI TETEP LU AKAN LAPORIN DIA UNTUK DIA TETEP DAPET KONSEKUENSINYA?. Lalu saat itu ICHA menjawab “YA GUA AKAN AMPUNI, TAPI GUA AKAN TETEP LAPORIN DIA”.
- Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan korban ICHA sampai di Apartemen Green Pramuka langsung parkir di depan alfamart karena ICHA meminta untuk membeli cemilan terlebih dahulu yaitu 2 buah Chitato besar, 1 kaleng minuman Nescafe, 3 botol Aqua, dan beberapa makanan ringan lainnya. Kemudian saat didalam mobil muncul ide untuk memakaikan perhiasan milik mama terdakwa yang biasa terdakwa bawa didalam tas coklat kepada ICHA.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.50 WIB terdakwa dan ICHA sampai di lobby apartemen dan langsung menuju kedalam lift untuk naik kelantai 18. Saat turun dari mobil menuju lift terdakwa membawa tas slempang warna coklat dan Gym Bag warna biru, sedangkan ICHA membawa tas alfamart yang berisi snack dan tas slempang warna silver.
- Bahwa setelah sampai di lantai 18 terdakwa dan ICHA langsung masuk kedalam unit apartemen Green Pramuka lalu duduk disofa ruang TV sambil ngobrol soal podcast dan membahas soal kalung energy yang akan menjadi iklan pada podcast nantinya. Saat itu terdakwa mengatakan kepada ICHA “CUY JANGAN LUPA YA KITA BIKIN VIDIO PROMO UNTUK KALUNG ENERGI” saat itu ICHA bertanya “KALAU KATA ORANGNYA SIH MISAL 7 SAMPAI 10 MINGGU LU AKAN MELIHAT PENINGKATAN ENERGI DALAM HIDUP LU” lalu ICHA menjawab “OHH YAUDAH, KITA MAU BIKIN VIDIO PROMONYA KAYAK APA” kemudian terdakwa menjawab “JADI NTAR KITA BUAT SEOLAH-OLAH LU KAYAK

GUE CULIK, NAH TERUS ENTAR KAN LU GUE IKET KAKI LU TANGAN LU, TERUS NTAR GUE KETAWA-KETAWA, TERUS LU KAYAK MEMBEBAHKAN DIRI GITU, LU HAJAR GUE TERUS LU BILANG INI SEMUA KARENA KALUNG ENERGI. PADAHAL LU GUE KASIH GUNTING KECIL DIBELAKANG TANGAN LU.” Lalu ICHA menjawab “OHH YA UDAH, AYUK AYUK”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ICHA menuju kamar yang didekat kamar mandi, lalu terdakwa meminta ICHA duduk diatas tempat tidur dan terdakwa mengambil 2 HP yaitu HP Xiaomi Note 9 pro dan Samsung A7 untuk seolah-olah terdakwa mensetting kamera, kemudian meletakkan HP Samsung A7 diatas bangku dekat kasur dan HP Xiaomi note 9 Pro di dekat kran air.
- Bahwa setelah HP terdakwa setting sesuai tempat, terdakwa kembali menghampiri ICHA dikamar tempat tidur, lalu kembali keruang tengah untuk mengambil kabel tis yang tersimpan di Gym bag dan memasang sarung tangan yang tersimpan di tas slempang warna coklat, setelah itu terdakwa langsung mengikat kaki ICHA dengan menggunakan 1 kabel tis, setelah selesai mengikat kaki kemudian mengikat tangan korban ICHA dengan menggunakan 1 kabel tis dengan posisi tangan terikat kebelakang, dan terdakwa menyelipkan gunting di tangan ICHA lalu terdakwa berdiri seolah-olah terdakwa penculiknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada korban ICHA bahwa “NANTI LU GUNTING KABEL TIS DI TANGAN, TERUS LU GUNTING KABEL TIS DI KAKI, TERUS LU HAJAR GUE DAN GUE JATUH TERUS LU PROMOSIIN KALUNG ENERGINYA.” Saat itu ICHA mempraktekkan adegan tersebut dengan menggunting kabel tis pada tangan dan kakinya lalu berpura-pura memukul terdakwa saat terdakwa berlagak memegang pistol mainan. Setelah itu terdakwa kembali mengikat kaki dan tangan korban ICHA dengan menggunakan kabel tis, namun saat itu terdakwa tidak memberikan korban ICHA gunting.
- Bahwa setelah tangan dan kaki ICHA terikat, terdakwa langsung mendekat ke HP Xiaomi yang terletak didekat kran dan menyalakan kamera untuk

merekam sambil berkata kepada korban ICHA dengan nada serius “CUY... SEBENARNYA PODCAST DAN PROMO KALUNG ITU GAK ADA.” Lalu ICHA berkata kepada terdakwa “APAAN SIH LO, KENAPA SIH PAKE BEGINI-BEGINIAN, KURANG AJAR BANGET LU, MAKSUD LU APAAN SIH... LEPASIN LEPASIN...” sambil ICHA mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki. Kemudian terdakwa menampar ICHA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil terdakwa berkata “DIAM”. Saat itu ICHA langsung terdiam dan terdakwa berkata “GUE MAU NGOMONG, KENAPA SIH LU LEBIH MILIH HARDIMAN”. Terus korban ICHA bertanya “APA SIH MAKSUD LU, LU KAN TAU I AM ON YOUR SIDE, BUKTINYA GUE DATENG”, saat korban ICHA berkata seperti itu terdakwa langsung mengambil HP Xiaomi dan mematikan kameranya.

- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban ICHA lalu menamparnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil menunjukkan foto korban ICHA bersama saksi HARDIMAN dan dua teman lainnya di acara wedding SHINTA, lalu korban ICHA mengatakan “GUA KESANA BIAR ADA BAREGANNYA KE WEDDINGNYA SHINTA” kemudian terdakwa mengatakan “AHH NONSENSE LU, GAK MASUK AKAL, MATI AJA DEH LU” saat itu korban ICHA berusaha berteriak namun mulut korban ditutup terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang belakang kepala dan menutup mulut korban, dan korban sempat mengigit jari terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban ICHA dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu kain tersebut digunakan menyumpal mulut korban kemudian dilakban. Setelah itu terdakwa mengambil HP Xiaomi milik terdakwa dan menyalakan kameranya, lalu langsung duduk didepan ICHA dan mengatakan “TEGA LU CUY WAKTU LU BERJUANG, LU JALAN AMA GUA, SEKARANG WAKTU LU SEMUA UDAH JADI SOMETHING LU SEMUA LUPAIN GUA, KENAPA CUY”, saat itu korban ICHA tidak bisa berbicara lagi dan terdakwa menampar sekencang-kencangnya muka korban hingga hidung

dan mulut korban ICHA mengeluarkan darah dan korban hanya menangis, kemudian terdakwa keluar dan mematikan HP setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar lalu duduk di kursi berhadapan dengan korban ICHA lalu terdakwa mengatakan “LU MASIH DI CIRCLE GUE? MUNGKIN LU BEGINI KARNA LU UDAH BERDUIT KALI YA? WAKTU DIRADIO KITA KAN SUSAH SENENG BARENG2 SEKARANG UDAH PUNYA KOMUNITAS DAN LU TAU KAN SEBERAPA BENCINYA GUA SAMA HARDIMAN? KENAPA LU SAMA SHINTA GINIIN GUA? DAN LU POST DAN LU TAU GUA KAN PASTI LIAT KENAPA SIH LU SETEGA ITU SAMA GUA, SEKARANG GINI LU BANTU GUA DAN FASILITASI GUA UNTUK BUAT HARDIMAN PERGI ATAU LU YANG PERGI.”

- Bahwa kemudian terdakwa membentak korban dengan nada tinggi “JAWAB!”, namun ICHA hanya mengangguk kemudian terdakwa membuka lakban dari mulut korban ICHA lalu terdakwa bilang “JAWAB CHA! LU MAU YANG MANA? LU BANTU GUA ATAU LU AJA YANG PERGI?” lalu ICHA melihat terdakwa dan berkata ‘APA YANG BISA GUA BANTU DOP?’” lalu terdakwa menjawab “YA LU FASILITASI GUA KARNA MUNGKIN LU HARUS GEMBEL BARU LU CARI GUA. KALIAN KAN KALO GEMBEL BARU NYARI GUA. SEKARANG GINI DEH ADA BERAPA DI BCA?.” Lalu korban ICHA menjawab “DOP JANGAN ITU BUAT SEKOLAH ADEKKU.” Lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YA PILIHAN LU CUMA DUA”. lalu korban ICHA menjawab dengan nada meninggi “IH JANGAN KAYA GINI DOP KITA KAN TEMENAN.” Terdakwa bilang “YA LU GAUSAH TINGGI-TINGGI NGOMONGNYA LU TERIAK LAKBAN GUA PASANG LAGI. APA YANG DIOMONGIN HARDIMAN NYAMPE LOH KE KUPING GUA.” Kemudian ICHA menjawab ‘YAUDAH DOP LU MAUNYA APA?’” pada saat itu terdakwa memaksa korban untuk mentransfer uang dengan kata-kata “YAUDAH LU TF SEMAKSIMAL MUNGKIN, HP LU DIMANA?” Lalu ICHA menunjuk kearah lemari lalu terdakwa mengambil HP milik ICHA diatas lemari tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking BCA milik korban ICHA lalu terdakwa memaksa meminta password M Banking

kepada korban ICHA dengan mengatakan “PASSWORDNYA APA?” sambil menunjukkan layar HP ke ICHA lalu korban ICHA menyebutkan passwordnya setelah itu terdakwa mengetikkan password di aplikasi M Banking BCA milik ICHA lalu terdakwa berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 6330917821 atas nama CHRISTINA MARTHA (istri terdakwa) lalu terdakwa ngomong ke ICHA “TENANG AJA CHA GUA GA AKAN GUNAIN SATU SEN PUN UNTUK KESENYANGAN GUA ATAU KELUARGA GUA TAPI GUA AKAN PAKE UNTUK BIKIN HARDIMAN PERGI”. Kemudian terdakwa mengscroll HP milik korban ICHA lihat ada aplikasi Mobile Banking Living Mandiri lalu ICHA bilang “LIVIN GUA BERMASALAH GUA GABISA BUKA” lalu terdakwa bilang “GAUSAH BOHONG CHA.” dan korban ICHA hanya menggelengkan kepala setelah itu terdakwa mengambil gunting didekat keran wastafel lalu terdakwa bilang kepada korban ICHA “YA LU BUKTIIN KALO EMANG UDAH GAK AKTIF DAN EMANG BERMASALAH” ICHA hanya diam lalu mencoba membuka aplikasi mobile banking living mandiri tersebut dan berhasil masuk ke aplikasi tersebut lalu terdakwa minta ditransfer ke rekening Bank mandiri terdakwa “YAUDAH TF KE MANDIRI GUA.”

- Bahwa pada saat ICHA mentransfer uang ke rekening mandiri terdakwa namun transaksi gagal, kemudian terdakwa bilang “YAUDAH LU TELFON DEH ITU MANDIRI KENAPA?” sambil terdakwa ketikkan nomor telpon CS mandiri, saat tersambung ICHA yang berbicara dengan CS mandiri tersebut dan ternyata memang bermasalah dan harus menunggu maksimal 3x24 jam untuk melakukan transaksi menggunakan M Banking Living Mandiri milik ICHA.
- Bahwa setelah telpon ditutup, maka terdakwa memaksa ICHA “YAUDAH SEKARANG LU SEBUTIN PASSWORD, NAMA IBU KANDUNG DAN PIN TAKUT DITANYA2 SAMA CS NYA” lalu ICHA memberitahu terdakwa dan jawaban ICHA terdakwa ketik dan disimpan di aplikasi note di HP XIAOMI milik terdakwa. Lalu terdakwa mencoba login aplikasi M Banking Living Mandiri milik ICHA dan mencoba mentransfer kembali untuk memastikan

memang benar sedang bermasalah. Karena memang bermasalah lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YA UDAH GINI DEH LU CARI LAGI 10 JUTA DARI TEMEN LO ATAU SIAPA KEK NAH KAN TAR KALO LIVING LU UDAH BISA LU BISA GANTI.” Lalu terdakwa memberikan korban ICHA HP miliknya dan korban ICHA meminta kepada sepupunya untuk meminta dikirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- namun sepupunya tidak dapat meminjamkan uang, lalu korban ICHA bilang kepada terdakwa “SEPUPU GUA LAGI GA ADA UANG DOP.”

- Bahwa kemudian terdakwa merebut paksa HP yang dipegang korban ICHA dan terdakwa kembali mengikat kedua tangan ICHA dibelakang menggunakan kabel tis, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban ICHA “YA UDAH MUNGKIN LO SAMA HARDIMAN MEMANG HARUS SAMA2 PERGI. GILIRAN LO PADA GEMBEL LO CARI GUA, GILIRAN KALIAN ADA DIPOSISI SEKARANG KALIAN PADA PERGI. KENAPA SIH LU JAHAT BANGET MAK GUA MENINGGAL LU PADA GA DATENG TAPI WEDDINGNYA SHINTA LU TERNYATA HADIR.” Lalu ICHA hanya menangis saja, lalu terdakwa bilang “JAWAB” lalu ICHA menjawab “GAK DOP INI BUKTINYA GUA DATENG” lalu terdakwa bilang “YA LU GA AKAN BELA-BELAIN DATENG KALO INI GAK ADA DUITNYA”.
- Bahwa kemudian terdakwa bilang pada korban “KALO INI PODCAST GAK ADA DUITNYA YAKIN LU MAU TETEP DATENG? OMONGKOSONGLAH SEMUANYA.” Lalu terdakwa kembali memasang kain dan lakban untuk menutup mulut ICHA. Kemudian terdakwa keluar ke ruang tengah didepan TV duduk dan merenung apa iya dia (ICHA) harus sampai mati, setelah itu terdakwa masuk ke kamar menemui ICHA sambil duduk di kursi terdakwa bertanya kepada ICHA “KALO LU GUA LEPASIN TERUS KITA KELUAR APA LU AKAN TERIAK SAAT KITA KE MOBIL?” Lalu ICHA hanya menggelengkan kepala, kemudian terdakwa bilang “BOONG LOH PERTANYAAN GUA DIMOBIL LU JAWAB IYA LU NGAMPUNIN TAPI LU AKAN TETEP MENEMPUH JALUR HUKUM. LU MAU TIPU GUA KAN? LU NANTI PAS ADA KESEMPATAN LU NANTI NGELAPORIN GUA.

TEGA YA LO SELAIN ANAK ISTRI GUA CUMA PUNYA KALIAN TAPI TERNYATA KALIAN GA ANGGAP GUA.”

- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong badan korban ICHA menggunakan kedua tangan hingga korban ICHA terjatuh diatas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ICHA dengan kedua tangan terdakwa hingga korban ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa. Setelah itu terdakwa duduk disebelah kiri mayat ICHA kemudian mengambil barang-barang milik korban ICHA dan mereset HP korban ICHA agar tidak ada yang menghubungi, setelah itu terdakwa mengambil plastik didalam gym bag yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa membungkus kaki korban menggunakan plastik hitam tersebut kemudian melakban dari pergelangan kaki sampai paha korban, setelah selesai terdakwa kembali keruang tengah dan mengambil 2 (dua) buah plastik hitam kemudian digunakan untuk membungkus kepala hingga pinggang korban, selanjutnya terdakwa mengambil 2 kartu ATM milik korban ICHA yaitu 1 buah kartu ATM BCA Gold dan 1 buah ATM mandiri yang terdakwa juga tidak tahu nomor rekeningnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke luar lobi dan bantal terdakwa kembalikan ke dalam unit, lalu terdakwa kembali turun ke lobi dan masuk ke dalam mobil lalu pergi keluar sekitar akan pukul jam 8 malam meninggalkan apartemen mengarah pulang kearah Pondok Gede tapi melewati tol Jatibening menuju arah Kalimantan lalu terdakwa melihat daerah tempat parkir truk yang sepi lalu terdakwa menuju tempat itu dan menurunkan mayat dan tas silver ICHA dan membuang korban ditempat tersebut.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Jalan Jatimakmur untuk memindahkan dana-dana di rekening Mandiri korban ICHA ke rekening Mandiri Terdakwa sebesar RP. 11.200.00,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengisi e money terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan rekening Mandiri milik ICHA, lalu terdakwa

mereset laptop milik ICHA kemudian terdakwa menggadaikan laptop milik korban, namun tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dibawa ke apartemen Green Pramuka City untuk melakukan olah TKP.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban bernama lengkapnya ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY meninggal dunia dengan menderita hal-hal sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Revertum R/189/SK.B/X/2022/IKF tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Parah P,Kaurow, SpFM dan dr.Arsi M.Pralabda, SpFM, dari RS.Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri dengan kesimpulan sbb:

1. telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia 36 tahun bergolongan darah B.
2. ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir dan leher serta memar-memar pada kelopak mata kanan dan sudut tajam dalam mata kiri serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.
3. ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan pada organ-organ dalam.
4. sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah bibir dan/atau kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Anak dari TUMBUR HOTMAN tersebut;

- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-38/JKT.PST/02/2023 tanggal 13 Januari 2023 atas nama Terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Anak dari TUMBUR HOTMAN adalah sah sesuai ketentuan pasal 143 KUHP ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 129/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, dengan menghadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menanggungkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YORIS INDRA PAEMBONAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2020 saksi menuju Jakarta dari Bandung pada sekitar pukul 13.30 Wib saksi tiba di Jakarta dan langsung menghubungi adik saksi korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), melalui pesan WA memberitahukan kedatangan saksi di Jakarta dan saksi bilang ingin bertemu, pada saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), bilang tidak bisa dikarenakan ada pekerjaan.
 - Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi menghubungi korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), melalui Telpon WA dan mengirim pesan WA akan tetapi HP korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), sudah tidak aktif.
 - Bahwa saat itu saksi mulai curiga dikarenakan biasanya korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), mengangkat telepon saksi dan langsung membalas pesan WA saksi akan tetapi pada saat itu Hp korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA).

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saksi di hubungi oleh kakak kandung saksi yang bernama DESTIAWAN ELIAZER memberitahukan bahwa adik saksi yang bernama korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), telah meninggal dunia.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi sampai di RS POLRI Keramat Jati dan langsung mencari keberadaan adik saksi, sekitar pukul 09.00 Wib bertemu dengan dokter di ruang kamar jenazah dan memberitahukan bahwa ada jenazah yang bernama Sdri. ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) di dalam kamar jenazah yang akan dilakukan Otopsi.

2. Saksi DYAH AJENG PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa pada senin pagi tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 09.28 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB saksi masih berkomunikasi dengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), lewat WA grup keluarga dan membahas tentang acara pengucapan Syukur hari sabtu dan rencana saksi menitipkan anak-anak kepada korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) mengirimkan pesan WA kepada saksi yang mengatakan “jeng, tolong tf 10 juta ke bca gue skrg ya, besok gue ganti” . kemudian saksi membalas “maapkeunnnb gak ada d atm, tunai adaaa (dengan saksi beri lambang emo sedih)”.
- Bahwa setelah itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) tidak membalas WA saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar bahwa korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) meninggal dibunuh, saksi baru

menyadari ada hal aneh yang terjadi saat korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) menghubungi saksi melalui chat tersebut.

- Bahwa korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) menghubungi saksi melalui chat pribadi WA dengan rincian percakapan sebagai berikut, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) menuliskan “jeng” pada pukul 14.31 WIB, selanjutnya korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) menuliskan “tolong tf 10 juta ke bca gue skrg ya” pada pukul 14.32 WIB,
 - Bahwa terakhir korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) menuliskan “besok gue ganti” pada pukul 14.33 WIB. Dari WA korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) tersebut saksi membalas dengan maapkeunnnb gak ada d atm, tunai adaaa (dengan saksi beri lambang emo sedih)” pada pukul 14.33 WIB.
 - Bahwa saksi tidak mendengar korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) pernah ada masalah dengan siapapun, tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun karena korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA) orang yang baik, ramah, jujur, perhatian, supel dan ceria.
3. Saksi AMELIA TRIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 dikarenakan teman dari kakak kandung saksi yang bernama Sdr. HARDIMAN TRIJAYA.
 - Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa sering main ke kediaman saksi yang beralamat Jl. Prapatan II No.1 Rt/Rw.006/005 Kel.Senen, Kec.Senen, Jakarta Pusat.
 - Bahwa sekitar tahun 2015 saksi diberitahukan Sdr. HARDIMAN bahwa sedang ada masalah dengan terdakwa.

- Bahwa sekira tahun 2015 saksi menanyakan kepada Sdr. HERDIMAN terkait mengapa terdakwa jarang ke rumah padahal sebelumnya dia sering berkunjung ke kediaman saksi, pada saat itu Sdr. HERDIMAN bilang bahwa dia sudah tidak berteman lagi dengan terdakwa dikarenakan terdakwa ada niat untuk membuat Sdr. HARDIMAN dipecat dari kantornya terkait masalah kerja sama usaha antara mereka berdua.
- Bahwa setelah saksi diceritakan oleh Sdr. HERDIMAN masalahnya terkait antara terdakwa dengan Sdr. HERDIMAN ada kerja sama mengenai penjualan HT (Handy Talkie) yang dikelola oleh Sdr. HERDIMAN sebagai yang melakukan promosi online di Media Sosial, sementara terdakwa dilapangan yang mengambil barang melalui Sdr. HARDIMAN dan mengirimkan ke pembeli.
- Bahwa ditengah kerja sama tersebut ada masalah antara mereka berdua terkait terdakwa menjalani tugas pengantaran barang ke pembeli tidak tepat waktu, sehingga muncul complain dari pembeli ke Sdr. HARDIMAN. Setelah itu Sdr. HARDIMAN memutuskan untuk tidak menjalin kerja sama lagi dengan terdakwa terkait penjualan HT.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.21 Wib saksi melihat pesan FB saksi ada pesan dari terdakwa mau memberikan surprise kepada Sdr. HARDIMAN dikarenakan Sdr. HARDIMAN berulang tahun pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian Sdr. menanyakan dimana keberadaan Sdr. HARDIMAN, pada saat itu saksi bilang sedang berada di Bali dan pulanginya sekitar 2 (dua) minggu lagi, kemudian terdakwa meminta nomer WA saksi dan saksi berikan. Sekitar 15.33 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui pesan WA menanyakan tempat tinggal saksi dan meminta untuk di telepon tetapi pada saat itu saksi sedang sibuk dan terdakwa mengirimkan Voice Note yang berisikan “komunitas J-ARMY mau memberikan surprise kepada Sdr. HARDIMAN”. Sekitar pukul 20.00 Wib saksi di hubungi melalui telepon Watsap dari terdakwa menanyakan keberadaan kakak saksi yakni HARDIMAN TRIJAYA.

4. Saksi HARDIMAN TRIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI sejak saksi bersekolah di jenjang SMP sekitar tahun 2000 dan satu Gereja di GBI Glow yang tergabung dikomunitas pemuda Gereja yang disebut JAY ARMY (Jesus announted young Army) sejak tahun 2009
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan korban atas nama ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN saksi diberi tahu pertama kali oleh Sdri. SINTA pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 10.35 WIB.
- Bahwa korban ADE YUNIA RIZABANI P als ICHA meninggal dengan mengirimkan Link melalui Whats'up saksi ada penemuan mayat yang terbungkus plastik di daerah Kalimalang yang diduga didalam plastic tersebut adalah korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN als ICHA
- Bahwa saksi adalah teman satu sekolah SMP dengan terdakwa dan saksi tidak terlalu dekat pada saat sekolah kemudian sekitar tahun 2005 sebagai alumni SMP kemudian saksi akhirnya akrab dengan terdakwa dan kita juga berkumpul dalam satu persekutuan Gereja yang sama di Gereja GBI Glow.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa dan saksi menjalankan usaha jual HT (Handy Talking) karena saksi pada saat itu bekerja di Toko HT di wilayah Glodok Jakarta Barat, lalu sekitar 3 bulan menjalankan kerja sama dengan terdakwa saksi merasa ada yang tidak baik dengan perbuatan terdakwa dan akhirnya saksi memutuskan untuk berhenti menjalankan kerja sama penjualan HT (Handy Talking) tersebut, sehigga terjadi selisih paham.
- Bahwa adik saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa pada tanggal 12 oktober 2022 dimana percakapan antara terdakwa dengan adik saksi

bernama AMEL berawal dari terdakwa mengechat melalui Facebooknya pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 15.21 WIB. terdakwa mengechat mengenalkan diri kepada adik saksi bahwa dia teman SMP saksi, dan terdakwa meminta nomor telpon Adik saksi untuk merencanakan akan memberi surprise kepada saksi.

- Bahwa terdakwa melanjutkan percakapannya melalui Whatsapp dengan adik saksi dan diisi percakapannya tersebut menanyakan tentang kehidupan saksi sekarang dan alamat tempat tinggal saksi berasal dimana kepada adik saksi untuk mengatur membuat surprise ulang tahun saksi.

5. Saksi SINTA PUSPITASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara HARDIMAN dan terdakwa pernah kerjasama bisnis HT (Handy Talky) lalu ada masalah didalamnya sehingga membuat tersangka marah dan hampir mau membuat HARDIMAN kehilangan pekerjaan dikarenakan terdakwa ingin bertemu dengan bosnya HARDIMAN dan memberitahu bahwa bisnis HT yang HARDIMAN dengan terdakwa lakukan diluar pengetahuan bos dari HARDIMAN.
- Bahwa hubungan persahabatan saksi dengan terdakwa dari tahun 2011 akhir sampai akhir tahun 2015 kami sering bertemu setiap hari Minggu dari siang sampai malam untuk pelayanan ibadah bersama, makan malam dan nongkrong bersama dengan pengurus yang lain.
- Bahwa saksi menggelar pesta pernikahan tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2021 di Susan Spa Ambarawa Jawa Tengah dan tidak mengundang terdakwa karna saksi tidak kepikiran karna sudah tidak pernah komunikasi dengan terdakwa sejak setelah saksi meninggalkan Jakarta pada tahun 2016. Saksi pernah memposting ulang pada tahun

2020 foto event natalan pada tanggal 16 Desember 2013 dimana dalam postingan tersebut saksi menandai/tag terdakwa namun oleh terdakwa hanya di lihat saja tidak ada komen darisitu saksi fikir saksi.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar saksi pernah memposting foto pernikahan bersama dengan korban ICHA dan HARDIMAN.
- Bahwa saksi memposting foto bersama dengan HARDIMAN dan korban ICHA sebanyak 2 kali sejak pernikahan saksi sampai dengan sekarang yaitu pada tanggal 29 Agustus 2021 pada saat acara pernikahan saksi dan pada tanggal 08 November 2021 pada saat trip ke Sukabumi.

6. Saksi ARIF RAHMAN, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi beserta 10 (sepuluh) personel lainnya mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan bungkus plastik hitam besar yang berisikan mayat di parkiran truck kolong tol becak kayu tepatnya di Jalan Raya Kalimalang RT 01 RW 14 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa setelah mendapati informasi tersebut kemudian saksi dan tim melakukan cek dan olah TKP bersama tim inafis dan diketahui bahwa mayat tersebut seorang perempuan yang bernama ADE YUNIA RIZABANI P als ICHA.
- Bahwa setelah mengetahui identitas korban kemudian kami mencari informasi dari pihak keluarganya dan diketahui korban terakhir pergi meninggalkan rumah dikarenakan ada janji melakukan podcast bersama dengan temannya yaitu terdakwa di apartemen Green Pramuka City Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah saksi dan tim pergi ke apartemen tersebut dan mengecek CCTV didapati benar pada tanggal 17 Oktober 2022 siang

hari korban ICHA datang ke apartemen bersama dengan terdakwa ke tower Pino masuk melalui lobi dan menaiki lift ke lantai 18.

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat kembali pada malam harinya terdakwa turun sendiri ke lobi dan membawa naik troli. Selang beberapa menit terdakwa turun sendiri menggunakan lift sambil membawa troli yang berisikan plastik hitam besar yang ditutupi dengan bantal guling dan tas-tas di atasnya. Setelah itu terlihat terdakwa pergi keluar apartemen menggunakan mobil warna putih. Berdasarkan hal tersebut kemudian kami mencari tahu keberadaan terdakwa dan pada tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Gadai Jl. Jatiwaringin Raya Nomor 234 Pondok Gede Bekasi pada saat terdakwa akan menggadai laptop milik korban ICHA.
- Bahwa 1 (satu) orang pelaku berhasil tangkap bersama beberapa anggota lainnya adalah orang yang bernama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI anak dari TUMBUR HOTMAN
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku atas nama terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI anak dari TUMBUR HOTMAN dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Gadai yang beralamat di Jl. Jatiwaringin Raya Pondok Gede Kota Bekasi.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. WIBOWO beserta tim melakukan penggeledahan badan/pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya pada terdakwa di Rumah Gadai (TKP penangkapan tersangka) yang beralamat di Jl. Jatiwaringin Raya Pondok Gede Kota Bekasi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Model Note 9 Pro Warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model Galaxy A7 Warna Hitam;

- 3) 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 4) 3 (tiga) buah gelang warna emas;
- 5) 1 (satu) buah anting warna emas;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2324-SIR beserta STNK dan Kunci;
- 7) 1 (satu) buah Gym Bag warna biru;
- 8) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 9) 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;

- 10) 3 (tiga) buah tali tis/kabel tis;
- 11) 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Pistol mainan warna biru;
- 13) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor kartu 5307952043274928 atas nama CHRISTINA MARTHA S;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor Kartu 003745047531 atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI;
- 16) 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032982806342521;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merek Google Pixel Warna Hitam milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA
- 18) 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver beserta Tas Laptop milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 19) 1 (satu) buah cincin warna emas milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952050042200 atas nama ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 21) 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032984005419167 milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA.

- Bahwa di Komp. Patria Jaya (kediaman tersangka) Jalan Patria Jaya 4 Blok A No.55 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 2) 1 (satu) buah kaos Basket warna putih dan kuning.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
7. Saksi APRILITO ADE SAPUTRA Bin SAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
 - Bahwa pada saat terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTHANI Chek In di Apartement Green Pramuka saksi mengantar terdakwa ke depan kamar di dalam Apartement Green Pramuka dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa tersebut.
 - Bahwa terdakwa Chek In Di apartement Green Pramuka pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 07.17 WIB di Tower PINO kamar PI/18/MO dan dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa chek In sendiri
 - Bahwa saksi bekerja sebagai broker di Apartement Green Pramuka dan dapat saksi jelaskan tugas saksi adalah bersih-bersih kamar yang akan ditempati oleh tamu dan mengantarkan tamu yang akan menyewa di kamar Apartement Green Pramuka.
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib melakukan tugas membersihkan Tower PINO kamar PI/18/MO yang sebelumnya di tempati oleh terdakwa tersebut dan pada saat saksi melakukan bersih-bersih di kamar utama saksi menemukan sarung Bantal yang berwarna hijau terlihat bercak darah warna merah diatas Kasur tersebut.
 - Bahwa saksi menemukan sarung Bantal yang berwarna hijau terlihat bercak darah warna merah diatas Kasur yang sebelumnya di tempati oleh terdakwa di Tower PINO kamar PI/18/MO tersebut kemudian saksi

foto dan saksi laporkan kepada bos saksi yang bernama DICKY yang mana kata DICKY akan meminta ganti rugi atas hal tersebut.

8. Saksi RONI SUHERLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saat sedang berjaga di ruang control room CCTV Apartemen Green Pramuka City yang pada saat itu ada anggota kepolisian Polda Metro datang berkordinasi dengan danru dan chief security untuk mencari seseorang di tower PINO.
- Bahwa saksi membuka monitor CCTV mencari orang yang dimaksud oleh petugas kepolisian dengan ciri-ciri seorang laki-laki menggunakan baju putih yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan seorang perempuan menggunakan baju warna kuning sebagai korban.
- Bahwa saksi mulai mencari dari CCTV parkir tower PINO kemudian sekitar pukul 12.53 WIB terlihat mobil xenia warna putih parkir didepan alfamart lalu turun korban ke dalam alfamart lalu ke indomart lalu kembali naik ke dalam mobil.
- Bahwa setelah itu mobil yang dinaiki korban pindah posisi parkir ke samping lobi utara tower PINO. Kemudian pelaku dan korban yang dicari oleh kepolisian tersebut terlihat masuk ke dalam lobi utara dan menaiki lift dan keluar di lantai 18.
- Bahwa pada sekira pukul 19.11 WIB di CCTV lift nomor 10 terlihat pelaku membawa troli warna merah yang diambil dari luar lobi utara kemudian keluar lift di lantai 18. Sekitar pukul 19.25 WIB di CCTV lift nomor 11 terlihat pelaku masuk kedalam lift dengan membawa troli yang berisi plastik warna hitam, tas warna biru, bantal dan guling lalu keluar di lantai Ground lobi utara.

- Bahwa di CCTV parkir terlihat pelaku mendorong troli bermuatan ke arah mobil di parkir samping tower. Sekitar pukul 20.08 WIB di CCTV parkir sisi timur pintu keluar terlihat mobil Daihatsu Xenia warna putih yang dikendarai oleh pelaku keluar dari area apartemen.
- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh polisi bahwa perempuan berbaju warna kuning tersebut adalah korban pembunuhan dan dibuang di daerah Kalimantan.
- Bahwa diperlihatkan di muka persidangan, saksi masih mengenali terdakwa dan membenarkannya.

9. Saksi CHRISTINA MARTHA. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik terkait perkara pembunuhan terhadap korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN (ICA), dan keterangan saksi di BAP sudah benar semuanya.
- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama ADE YUNIA RIZABANI P atau biasa saksi panggil ICHA, sejak sekitar tahun 2013 atau sejak saksi berpacaran dengan suami saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan ICHA karena ICHA adalah temannya suami saksi dan kemudian saksi dikenalkan oleh terdakwa kepada ICHA, sehingga sejak saat itu saksi juga jadi berteman dengan ICHA dan sesekali kami bertemu dan jalan bareng.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang ada antara suami saksi (CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI) dengan HARDIMAN sekitar tahun 2015 atau awal awal setelah menikah pernah melakukan bisnis jual beli HT secara bersama dengan HARDIMAN.
- Bahwa akibat permasalahan tersebut maka terputuslah hubungan pertemanan terdakwa dengan HARDIMAN.
- Bahwa menurut suami saksi saat itu HARDIMAN secara diam-diam melakukan penjualan HT kepada beberapa customer, namun alamat penjualannya menggunakan alamat rumah saksi. tiba-tiba datanglah

beberapa bon penjualan dan pengembalian barang ke alamat rumah saksi. kemudian suami saksi menanyakan kepada HARDIMAN. Namun saat itu HARDIMAN tidak menanggapi dengan baik dan malah terjadi percekocokan. Sejak saat itu hubungan persahabatan HARDIMAN dan suami saksi terputus.

- Bahwa untuk kekecewaan terhadap HARDIMAN suami saksi pernah mengungkapkan kekecewaannya saat bisnis jual beli HT tersebut, namun setelah itu suami saksi tidak pernah bercerita lagi terkait perasaannya tersebut.
- Bahwa untuk niat terdakwa akan membunuh HARDIMAN, ICHA dan SHINTA suami saksi tidak pernah bercerita
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ternyata suami saksi (CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI) pernah mencari informasi di internet tentang bagaimana cara membunuh dan tentang pembunuh bayaran.
- Bahwa uang yang terdapat didalam rekening BCA nomor rekening 6330917821 atas nama CHRISTINA MATHA S sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada rekening MANDIRI dengan nomor rekening 1660002117612 atas nama CRHISTIAN RUDOLF MARTAHI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi mengambil uang yang berada dalam rekening MANDIRI milik suami saksi karena saksi mendapat kuasa dari suami saksi untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan dimuka Penyidik lebih dari satu kali.
- Bahwa perkara tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Apartemen Green Pramuka City Tower Pino Lantai 18 kamar PI/18/MO Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta.

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan bermula adanya permasalahan antara terdakwa dengan Sdr.HARDIMAN, sehingga membuat terdakwa sakit hati dan dendam dan akan membunuh Sdr.HARDIMAN yang merupakan teman daripada korban ICHA.
- Bahwa terdakwa telah mencari keberadaan Sdr.HARDIMAN dengan menghubungi adik Sdr.HARDIMAN yang bernama AMEL dengan alasan seolah-olah akan memberikan kejutan pada hari ulang tahun Sdr.HARDIMAN karena sudah lama tidak ketemu dan dari Sdr.AMEL diketahui ternyata Sdr.HARDIMAN tidak ada di Jakarta, sehingga terdakwa batal membunuh Sdr.HARDIMAN, selanjutnya karena korban dekat dengan Sdr.HARDIMAN maka terdakwa berpikir membunuh korban yang merupakan teman Sdr.HARDIMAN.
- Bahwa perasaan sakit hati tersebut ditambah lagi dengan kejadian saat sekitar bulan Agustus 2021 saat saksi SHINTA, saksi ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY, dan Sdr.HARDIMAN menghadiri pesta pernikahan setelah melihat postingan foto Instagram milik saksi SHINTA yang menggambarkan ada foto bersama antara saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA.
- Bahwa pada bulan April 2022 terdakwa timbul niat membunuh Sdr.HARDIMAN, korban ICHA, dan saksi SHINTA, maka terlebih dahulu terdakwa melalui Google dan Youtube tentang cara membunuh orang yang efektif, dari hasil pencarian terdakwa menemukan banyak teknik membunuh orang, diantaranya Rear naked Choke (mencekik orang dari belakang), Ground in Punch (menjatuhkan orang lalu dipukul) dan masih banyak teori membunuh orang yang terdakwa lihat lainnya saat terdakwa menscroll pencarian di Google dan youtube, sejak saat itu terdakwa mengetahui cara membunuh orang tanpa korbannya bersuara, lagipula mencari pembunuh bayaran agar pembunuhan yang terdakwa akan lakukan tidak mudah terbongkar, namun menggunakan pembunuh bayaran harganya mahal dan harus dibayar dimuka.

- Bahwa sekitar akhir bulan September 2022 atau awal bulan Oktober 2022 terdakwa mencari tau keberadaan saksi HARDIMAN TRIJAYA, melalui saksi AMELIA TRIJAYA (adiknya HARDIMAN TRIJAYA) dengan alasan ingin memberikan surprise kepada saksi HARDIMAN pada hari ulang tahun Sdr. HARDIMAN TRIJAYA, namun tidak berhasil atau gagal membunuh HARDIMAN karena ada di Bali.
- Bahwa karena setelah gagal membunuh Sdr.HARDIMAN TRIJAYA, maka terdakwa memikirkan langkah ke dua yaitu berniat membunuh korban ICHA, dan untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa membohongi korban ICHA dan meminta korban ICHA bertemu dengan terdakwa dengan alasan ingin membuat podcast, yang akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- dibagi 2, terdakwa Rp. 750.000 dan korban ICHA, padahal hanya akal-akalan belakan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan ICHA untuk pembuatan podcast pada hari Selasa tanggal tgl 18 Oktober 2022, namun saat itu korban ICHA menolak karena pada hari Selasa dirinya sibuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian terdakwa menawarkan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saja, saat itu korban ICHA menyetujui dan terdakwa berjanji akan menjemput korban ICHA dilokasi tempat kerjanya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari korban ICHA.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan terhadap ICHA tersebut, antara lain tali, plastic hitam besar, lakban besar hitam, kabel tis setelah itu dimasukkan lakban dan plastic kedalam tas gym Bag warna biru, untuk mengikat korban ICHA, sarung tangan warna hitam untuk menutupi sidik jari terdakwa saat membunuh korban ICHA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mulai browsing di google untuk mencari sewa kamar apartemen harian yang murah, lalu menemukan ada sewa kamar apartemen di Green Pramuka dengan harga sebesar Rp. 400.000,- per 24 jam, lalu terdakwa langsung booking unit untuk pemakaian hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menuju ke apartemen Green Pramuka karena terdakwa janji akan chekin pada jam 06.30 WIB, kemudian sekira pukul 06.15 WIB terdakwa sampai disekitar Apartemen Green Pramuka, lalu mencari sarapan didaerah percetakan Negara setelah itu menuju Apartemen.
- Bahwa sebelum pembuatan podcast terdakwa menjelaskan kepada korban ICHA bahwa “NANTI LU GUNTING KABEL TIS DI TANGAN, TERUS LU GUNTING KABEL TIS DI KAKI, TERUS LU HAJAR GUE DAN GUE JATUH TERUS LU PROMOSIIN KALUNG ENERGINYA.” dan korban ICHA percaya saja.
- Bahwa setelah tangan dan kaki ICHA terikat, terdakwa berkata kepada korban ICHA dengan nada serius “CUY... SEBENARNYA PODCAST DAN PROMO KALUNG ITU GAK ADA.” Lalu ICHA berkata kepada terdakwa “APAAN SIH LO, KENAPA SIH PAKE BEGINI-BEGINIAN, KURANG AJAR BANGET LU, MAKSUD LU APAAN SIH... LEPASIN LEPASIN...” sambil ICHA mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menampar ICHA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil membentak dan berkata “GUE MAU NGOMONG, KENAPA SIH LU LEBIH MILIH HARDIMAN”. Terus korban ICHA bertanya “APA SIH MAKSUD LU, LU KAN TAU IAM ON YOUR SIDE, BUKTINYA GUE DATENG”.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban ICHA lalu menamparnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil menunjukkan foto korban ICHA bersama saksi HARDIMAN dan dua teman lainnya di acara wedding SHINTA, saat itu korban ICHA berusaha berteriak namun mulut korban ditutup terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang belakang kepala dan menutup mulut korban, kemudian terdakwa menampar korban ICHA dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu kain tersebut digunakan menyumpal mulut korban kemudian dilakban.

Setelah itu terdakwa duduk didepan ICHA dan mengatakan “TEGA LU CUY WAKTU LU BERJUANG, LU JALAN AMA GUA, SEKARANG WAKTU LU SEMUA UDAH JADI SOMETHING LU SEMUA LUPAIN GUA, KENAPA CUY”, saat itu korban ICHA tidak bisa berbicara lagi dan terdakwa menampar sekencang-kencangnya muka korban hingga hidung dan mulut korban ICHA mengeluarkan darah dan korban hanya menangis,

- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dan mematikan HP setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar lalu duduk di kursi berhadapan dengan korban ICHA lalu terdakwa mengatakan agar memfasilitasi terdakwa untuk bertemu dengan HARDIMAN.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking BCA milik korban ICHA lalu terdakwa menanyakan password M Banking tersebut kepada korban ICHA “PASSWORDNYA APA?” sambil menunjukkan layar HP ke ICHA lalu ICHA menyebutkan passwordnya setelah itu terdakwa mengetikkan password di aplikasi M Banking BCA milik ICHA lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 6330917821 atas nama CHRISTINA MARTHA (istri terdakwa). Kemudian terdakwa mengscroll HP milik korban ICHA lihat ada aplikasi Mobile Banking Living Mandiri lalu ICHA bilang “LIVIN GUA BERMASALAH GUA GABISA BUKA” lalu terdakwa bilang “GAUSAH BOHONG CHA.” dan korban ICHA hanya menggelengkan kepala setelah itu terdakwa mengambil gunting didekat keran wastafel lalu terdakwa bilang kepada ICHA “YA LU BUKTIIN KALO EMANG UDAH GAK AKTIF DAN EMANG BERMASALAH” ICHA hanya diam lalu mencoba membuka aplikasi mobile banking living mandiri tersebut dan berhasil masuk ke aplikasi tersebut lalu terdakwa bilang “YA UDAH TF KE MANDIRI GUA.”
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong badan korban ICHA menggunakan kedua tangan hingga korban ICHA terjatuh diatas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ICHA dengan kedua tangan terdakwa hingga korban ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban telah meninggal maka terdakwa mengambil barang-barang milik korban ICHA dan mereset HP korban ICHA agar tidak ada yang menghubungi, setelah itu terdakwa mengambil plastik didalam gym bag yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa membungkus kaki korban menggunakan plastik hitam tersebut kemudian melakban dari pergelangan kaki sampai paha korban, setelah selesai terdakwa kembali keruang tengah dan mengambil 2 (dua) buah plastik hitam kemudian digunakan untuk membungkus kepala hingga pinggang korban, selanjutnya terdakwa mengambil 2 kartu ATM milik korban ICHA yaitu 1 buah kartu ATM BCA Gold dan 1 buah ATM mandiri yang terdakwa juga tidak tahun nomornya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke luar lobi dan bantal terdakwa kembalikan ke dalam unit, lalu terdakwa kembali turun ke lobi dan masuk ke dalam mobil lalu pergi keluar sekitar akan pukul jam 8 malam meninggalkan apartemen lalu terdakwa membuang mayat korban ICHA yang dibungkus plastic tersebut ditempat diempal pangkalan truk ditempat sepi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa uang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa, pertama Rp 14.900.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp 11.000.000,- (sebeas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Chandra M Lumban Tobing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 berada di Serpong, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi bertemu seminggu sebelum tanggal 17 Oktober 2022;
 - Bahwa Saksi menerangkan jam 11 pada tanggal 18 Oktober 2022 Istri Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan Terdakwa menjadi Tersangka kasus Pembunuhan, namun Saksi tidak percaya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2022 malamnya sekitar jam 9 sampai 9.30 malam Istri Terdakwa memberikan kabar banyak Polisi datang kerumahnya mengambil barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022 pada saat ada Press Conference sekitar jam 3 atau jam 4, datangnya pagi jam 8 atau 8.30 bertemu penyidik;
- Bahwa Saksi saat bertemu dengan Terdakwa sempat menanyakan menggunakan bahasa Inggris “apakah Terdakwa dipukul” karena muka Terdakwa berbeda, dijawab oleh Terdakwa dalam bahasa Inggris “Ya”;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sekolah SMA, Kuliah di Amerika, atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan orang tua;
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua Bapak meninggal pada saat Terdakwa kelas 1 SMP;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ada di Media tidak sepenuhnya benar, untuk pendisiplinan memang ada;
- Bahwa Saksi menerangkan cara pendisiplinan orang tua dengan Lidi satu buah saja, disabet kaki 3 sampai 4 kali, tidak ada membuat hubungan Terdakwa dengan Ibunya menjadi ketakutan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sama tikus saja tidak berani;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa kegiatannya Gereja, Terapi Anak Autis;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mempunyai jadwal Gereja untuk menjadi Pendeta muda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Terdakwa menjadi Pendeta muda, sekitar 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melayani Terapi Anak Autis di tempat Kliennya, bukan di gereja;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 3 anak autis yang dilayani Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melayani Terapi anak autis sejak Mamanya meninggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Istri dan anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Istri Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022, “apakah pernah Istri Terdakwa dipukul”, jawaban istri terdakwa “tidak”;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mamanya selalu berpesan “kalau kalian menikah jangan sampai ada KDRT dalam rumah tangga”;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Psikolog Rumah Sakit Polri mengenai Kejiwaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 24 Oktober 2022 mendapat informasi dari Istri Terdakwa kalau Sertifikat Rumah Orang tua yang sedang ditempati sedang digadaikan sama temannya dengan jumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta), dijaminan oleh Terdakwa, tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dijaminan karena ada masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dijaminan, Terdakwa tidak melaporkannya sama Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal pribadi dengan korban, tapi pernah mendengar namanya di siaran radio;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa terlalu royal, terlalu baik dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui korban pernah datang ke pemakaman Mama Terdakwa setelah melihat foto;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan di Polda kepada Terdakwa setelah kejadian “Apakah loe ada Affair dengan korban”, Terdakwa menjawab “Tidak bang, saya berjanji demi Tuhan demi Mama”;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan di Polda kepada Terdakwa setelah kejadian “Apakah betul rumah itu digadaikan”, Terdakwa menjawab “Betul”;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan di Polda kepada Terdakwa setelah kejadian “Kenapa sampai korban meninggal”, Terdakwa menjawab “Panik”;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapat Pengacara yang baru pada tanggal 8 November 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan Prestasi Terdakwa di Amerika pernah menjadi pengurus Mahasiswa Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada support dari keluarga besar Bapak Almarhum, tetapi dari Ibu Almarhum masih ada seperti mendoakan, menanyakan kabar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Disita dari Saksi atas nama ARIF RAHMAN:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Apartemen Green Pramuka City;
- 2) 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) buah baju blouse warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda;
- 6) 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 7) 2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah lakban bekas warna hitam;

2. Disita dari saksi DICKY:

- 1) 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau muda dengan bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah sarung bantal warna merah;
- 3) 1 (satu) buah spreï warna biru muda motif bunga;
- 4) 1 (satu) buah spreï warna merah maron motif bunga;

3. Disita dari terdakwa CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Bin TUMBUR HOTMAN:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Model Note 9 Pro Warna Hitam.
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model Galaxy A7 Warna Hitam;
- 3) 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 4) 3 (tiga) buah gelang warna emas;

- 5) 1 (satu) buah anting warna emas;
- 6) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2324-SIR beserta STNK dan Kunci;
- 7) 1 (satu) buah Gym Bag warna biru;
- 8) 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 9) 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 10) 3 (tiga) buah tali tis/ kabel tis;
- 11) 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah Pistol mainan warna biru;
- 13) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 14) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor kartu 5307952043274928 atas nama CHRISTINA MARTHA S;
- 15) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor Kartu 003745047531 atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI;
- 16) 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032982806342521;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merek Google Pixel Warna Hitam milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA
- 18) 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver beserta Tas Laptop milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 19) 1 (satu) buah cincin warna emas milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 20) 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952050042200 atas nama ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 21) 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032984005419167 milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
- 22) 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- 23) 1 (satu) buah kaos Basket warna putih dan kuning;

4. **Disita dari saksi ANDY ROHADI:**

- 1 (satu) buah troli warna merah

5. **Disita dari saksi YORIS INDRA PAEMBOAN:**

- 1 (satu) buah kotak HP merk Google Pixel 6a

6. Disita dari saksi MOHAMMAD HAFIZ:

1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

7. Disita dari saksi CHRISTINA MARTHA S:

1) Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus juta rupiah) yang ditarik tunai oleh saksi CHRISTINA MARTHA S dari rekening BCA 6330917821 atas nama CHRISTINA MARTHA S.

2) Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ditarik tunai oleh saksi CHRISTINA MARTHA S dari rekening Mandiri 1660002117612 atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI.

3) 7 (tujuh) lembar struk penarikan tanggal 24 Oktober 2022.

8. Disita dari saksi KARUNIATI:

1 (satu) lembar printout rekening Bank Mandiri atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Nomor rekening 1660002117612 periode 18 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visut Et Repertum R/189/SK.B/X/2022/IKF tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Parah P,Kaurow, SpFM dan dr.Arsi M.Pralabda, SpFM, dari RS.Bhayangkara TK.I PUSDOKKES POLRI dengan kesimpulan sbb:

1. telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia 36 tahun bergolongan darah B.
2. ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir dan leher serta memar-memar pada kelopak mata kanan dan sudut tajam dalam mata kiri serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.
3. ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan pada organ-organ dalam.
4. sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah bibir dan/atau kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan telah dipertimbangkan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Apartemen Green Pramuka City Tower Pino Lantai 18 kamar PI/18/MO Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan bermula adanya permasalahan antara terdakwa dengan Sdr.HARDIMAN, sehingga membuat terdakwa sakit hati dan dendam dan akan membunuh Sdr.HARDIMAN yang merupakan teman daripada korban ICHA.
- Bahwa benar terdakwa telah mencari keberadaan Sdr.HARDIMAN dengan menghubungi adik Sdr.HARDIMAN yang bernama AMEL dengan alasan seolah-olah akan memberikan kejutan pada hari ulang tahun Sdr.HARDIMAN karena sudah lama tidak ketemu dan dari Sdr.AMEL diketahui ternyata Sdr.HARDIMAN tidak ada di Jakarta, sehingga terdakwa batal membunuh Sdr.HARDIMAN, selanjutnya karena korban dekat dengan Sdr.HARDIMAN maka terdakwa berpikir membunuh korban yang merupakan teman Sdr.HARDIMAN.
- Bahwa benar perasaan sakit hati tersebut ditambah lagi dengan kejadian saat sekitar bulan Agustus 2021 saat saksi SHINTA, saksi ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY, dan Sdr.HARDIMAN menghadiri pesta pernikahan setelah melihat postingan foto Instagram milik saksi SHINTA yang menggambarkan ada foto bersama antara saksi HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA.
- Bahwa benar pada bulan April 2022 terdakwa timbul niat membunuh Sdr.HARDIMAN, korban ICHA, dan saksi SHINTA, maka terlebih dahulu terdakwa melalui Google dan Youtube tentang cara membunuh orang yang

efektif, dari hasil pencarian terdakwa menemukan banyak teknik membunuh orang, diantaranya Rear naked Choke (mencekik orang dari belakang), Ground in Punch (menjatuhkan orang lalu dipukul) dan masih banyak teori membunuh orang yang terdakwa lihat lainnya saat terdakwa menscroll pencarian di Google dan youtube, sejak saat itu terdakwa mengetahui cara membunuh orang tanpa korbannya bersuara, lagipula mencari pembunuh bayaran agar pembunuhan yang terdakwa akan lakukan tidak mudah terbongkar, namun menggunakan pembunuh bayaran harganya mahal dan harus dibayar dimuka.

- Bahwa benar sekitar akhir bulan September 2022 atau awal bulan Oktober 2022 terdakwa mencari tau keberadaan saksi HARDIMAN TRIJAYA, melalui saksi AMELIA TRIJAYA (adiknya HARDIMAN TRIJAYA) dengan alasan ingin memberikan surprise kepada saksi HARDIMAN pada hari ulang tahun Sdr. HARDIMAN TRIJAYA, namun tidak berhasil atau gagal membunuh HARDIMAN karena ada di Bali.
- Bahwa benar karena setelah gagal membunuh Sdr.HARDIMAN TRIJAYA, maka terdakwa memikirkan langkah ke dua yaitu berniat membunuh korban ICHA, dan untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa membohongi korban ICHA dan meminta korban ICHA bertemu dengan terdakwa dengan alasan ingin membuat podcast, padahal hanya akal-akalan belakan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menawarkan ICHA untuk pembuatan podcast pada hari Selasa tanggal tgl 18 Oktober 2022, namun saat itu korban ICHA menolak karena pada hari Selasa dirinya sibuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian terdakwa menawarkan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saja, saat itu korban ICHA menyetujui dan terdakwa berjanji akan menjemput korban ICHA dilokasi tempat kerjanya dan terdakwa diminta menunggu kabar dari korban ICHA.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan terhadap ICHA tersebut, antara lain tali, plastic hitam besar, lakban besar hitam, kabel tis setelah itu dimasukkan lakban dan plastic kedalam tas gym Bag warna

biru, untuk mengikat korban ICHA, sarung tangan warna hitam untuk menutupi sidik jari terdakwa saat membunuh korban ICHA.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mulai browsing di google untuk mencari sewa kamar apartemen harian yang murah, lalu menemukan ada sewa kamar apartemen di Green Pramuka dengan harga sebesar Rp. 400.000,- per 24 jam, lalu terdakwa langsung booking unit untuk pemakaian hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menuju ke apartemen Green Pramuka karena terdakwa janji akan chekin pada jam 06.30 WIB, kemudian sekira pukul 06.15 WIB terdakwa sampai disekitar Apartemen Green Pramuka, lalu mencari sarapan didaerah percetakan Negara setelah itu menuju Apartemen.
- Bahwa benar dalam sebelum pembuatan podcast terdakwa menjelaskan kepada korban ICHA bahwa “NANTI LU GUNTING KABEL TIS DI TANGAN, TERUS LU GUNTING KABEL TIS DI KAKI, TERUS LU HAJAR GUE DAN GUE JATUH TERUS LU PROMOSIIN KALUNG ENERGINYA.” dan korban ICHA percaya saja.
- Bahwa benar setelah tangan dan kaki ICHA terikat, terdakwa berkata kepada korban ICHA dengan nada serius “CUY... SEBENARNYA PODCAST DAN PROMO KALUNG ITU GAK ADA.” Lalu ICHA berkata kepada terdakwa “APAAN SIH LO, KENAPA SIH PAKE BEGINI-BEGINIAN, KURANG AJAR BANGET LU, MAKSUD LU APAAN SIH... LEPASIN LEPASIN...” sambil ICHA mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menampar ICHA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil membentak dan berkata “GUE MAU NGOMONG, KENAPA SIH LU LEBIH MILIH HARDIMAN”. Terus korban ICHA bertanya “APA SIH MAKSUD LU, LU KAN TAU I AM ON YOUR SIDE, BUKTINYA GUE DATENG”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghampiri korban ICHA lalu menamparnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil

menunjukkan foto korban ICHA bersama saksi HARDIMAN dan dua teman lainnya di acara wedding SHINTA, saat itu korban ICHA berusaha berteriak namun mulut korban ditutup terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang belakang kepala dan menutup mulut korban, kemudian terdakwa menampar korban ICHA dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu kain tersebut digunakan menyumpal mulut korban kemudian dilakban. Setelah itu terdakwa duduk didepan ICHA dan mengatakan “TEGA LU CUY WAKTU LU BERJUANG, LU JALAN AMA GUA, SEKARANG WAKTU LU SEMUA UDAH JADI SOMETHING LU SEMUA LUPAIN GUA, KENAPA CUY”, saat itu korban ICHA tidak bisa berbicara lagi dan terdakwa menampar sekencang-kencangnya muka korban hingga hidung dan mulut korban ICHA mengeluarkan darah dan korban hanya menangis,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dan mematikan HP setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar lalu duduk di kursi berhadapan dengan korban ICHA lalu terdakwa mengatakan agar memfasilitasi terdakwa untuk bertemu dengan HARDIMAN.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking BCA milik korban ICHA lalu terdakwa menanyakan password M Banking tersebut kepada korban ICHA “PASSWORDNYA APA?” sambil menunjukkan layar HP ke ICHA lalu ICHA menyebutkan passwordnya setelah itu terdakwa mengetikkan password di aplikasi M Banking BCA milik ICHA lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 6330917821 atas nama CHRISTINA MARTHA (istri terdakwa)”. Kemudian terdakwa mengscroll HP milik korban ICHA lihat ada aplikasi Mobile Banking Living Mandiri lalu ICHA bilang “LIVIN GUA BERMASALAH GUA GABISA BUKA” lalu terdakwa bilang “GAUSAH BOHONG CHA.” dan korban ICHA hanya menggelengkan kepala setelah itu terdakwa mengambil gunting didekat keran wastafel lalu terdakwa bilang kepada

ICHA “YA LU BUKTIIN KALO EMANG UDAH GAK AKTIF DAN EMANG BERMASALAH” ICHA hanya diam lalu mencoba membuka aplikasi mobile banking living mandiri tersebut dan berhasil masuk ke aplikasi tersebut lalu terdakwa bilang “YA UDAH TF KE MANDIRI GUA.”

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mendorong badan korban ICHA menggunakan kedua tangan hingga korban ICHA terjatuh diatas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ICHA dengan kedua tangan terdakwa hingga korban ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui korban telah meninggal maka terdakwa mengambil barang-barang milik korban ICHA dan mereset HP korban ICHA agar tidak ada yang menghubungi, setelah itu terdakwa mengambil plastik didalam gym bag yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa membungkus kaki korban menggunakan plastik hitam tersebut kemudian melakban dari pergelangan kaki sampai paha korban, setelah selesai terdakwa kembali keruang tengah dan mengambil 2 (dua) buah plastik hitam kemudian digunakan untuk membungkus kepala hingga pinggang korban, selanjutnya terdakwa mengambil 2 kartu ATM milik korban ICHA yaitu 1 buah kartu ATM BCA Gold dan 1 buah ATM mandiri yang terdakwa juga tidak tahun nomornya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengembalikan troli ke luar lobi dan bantal terdakwa kembalikan ke dalam unit, lalu terdakwa kembali turun ke lobi dan masuk ke dalam mobil lalu pergi keluar sekitar akan pukul jam 8 malam meninggalkan apartemen lalu terdakwa membuang mayat korban ICHA yang dibungkus plastic tersebut ditempat pangkalan truk ditempat sepi.
- Bahwa uang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa, pertama Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp 11.000.000,- (sebeas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban bernama lengkapnya ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA atau ICHACHUY meninggal dunia dengan menderita hal-hal sebagaimana

diterangkan dalam surat Visum et Revertum R/189/SK.B/X/2022/IKF tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Parah P,Kaurow, SpFM dan dr.Arsi M.Pralabda, SpFM, dari RS.Bhayangkara TK.I Puskokes Polri diterangkan sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah bibir dan/atau kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ? ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam :

Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hokum yang diperoleh selama persidangan, yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;

3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Christian Rudolf Martahi Anak Dari Tumbur Hotman**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44, 48, 49, 50 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa unsur ini dirangkai dengan kata dan menunjukkan kata dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu tersebut adalah satu kesatuan/satu rangkaian yang tidak terpisahkan, sehingga dengan sengaja tersebut adalah dengan sadar merancang sesuatu perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam Criminal Wetboek, 1809; dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek, 1818 (menjadi KUHP Indonesia 1915) "Sengaja" adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH; yang dimaksud dengan "opzet" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Bahwa dengan menggunakan pendekatan melalui Teori "Conditio sine qua non" oleh Von Buri (ajaran causalitas), dimana menurut Von Buri : mengatakan "tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, dan syarat daripada akibat adalah perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat".

Bahwa dalam setiap peristiwa atau kejadian maka Opzet dapat timbul dalam beberapa bentuk atau macam yakni :

- a) Opzet sebagai tujuan, (opzet als oogmerk), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya.
- b) Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan atau Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid), dalam hal ini bahwa akibat yang terjadi tidak dimaksudkan oleh pembuat, tetapi tanpa adanya perbuatan yang dimaksudkannya maka akibat tidak akan terjadi.

- c) Opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya (Dolus Evantualis) atau (opzet met waarshijnlijkheid), dalam hal ini pelaku berbuat menghendaki suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu mungkin ada terjadi akibat yang dilarang yang tidak dikehendakinya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini bermula terdakwa sakit hati dengan Sdr.HARDIMAN akibat masalah bisnis penjualan online HT (Handy Talking) pada tahun 2015 sehingga terdakwa dendam dan akan membunuh Sdr.HARDIMAN.
- Bahwa perasaan sakit hati tersebut semakin ditambah saat saksi SHINTA bersama korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA terlihat akrab dengan Sdr.HARDIMAN terlihat dalam foto Instagram milik saksi SHINTA.
- Bahwa melihat kebersamaan sdr.HARDIMAN, dengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN dan saksi SHINTA timbul fikiran terdakwa untuk membunuh saksi HARDIMAN, ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN dan saksi SHINTA.
- Bahwa untuk membunuh ketiga orang (HARDIMAN, ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN dan SHINTA) tersebut terdakwa melihat di Google dan Youtube cara membunuh orang yang efektif, lalu dari hasil pencarian terdakwa di Google dan Youtube terdakwa menemukan banyak teknik membunuh terhadap orang, diantaranya Rear naked Choke (mencekik orang dari belakang), Ground in Punch (menjatuhkan orang lalu dipukul) dan masih banyak teori membunuh orang yang terdakwa lihat lainnya saat terdakwa menscroll pencarian di Google dan youtube.
- Bahwa sejak saat itu terdakwa berpikir mengetahui cara membunuh orang tanpa korbannya bersuara, lagipula mencari pembunuh bayaran agar pembunuhan yang terdakwa akan lakukan tidak mudah terbongkar, namun menggunakan pembunuh bayaran harganya mahal dan harus dibayar dimuka.

- Bahwa target pertama yang akan dibunuh adalah Sdr.HARDIMAN TRIJAYA, selanjutnya pada sekitar akhir bulan September 2022 terdakwa mencari keberadaan saksi HARDIMAN TRIJAYA, melalui Facebook Messenger lalu bertanya kenomor telpon AMEL, dalam pesan WA kepada AMEL terdakwa mengatakan ingin sekali memberikan surprise kepada Sdr.HARDIMAN yang berulang tahun di bulan Oktober 2022, namun AMEL mengatakan bahwa saksi HARDIMAN TRIJAYA ada di Bali, sehingga terdakwa berpikir target pertama telah gagal membunuh saksi HARDIMAN TRIJAYA.
- Bahwa setelah gagal membunuh saksi HARDIMAN TRIJAYA, maka terdakwa memikirkan membunuh korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dan untuk melaksanakan niat tersebut terdakwa mencari jalan agar korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA mau diajak bertemu, untuk itu terdakwa menghubungi korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA mengajak bertemu dengan alasan seolah-olah ingin membuat podcast.
- Bahwa dan terdakwa menentukan hari Selasa tanggal tgl 18 Oktober 2022, namun saat itu korban ICHA menolak karena pada hari Selasa dirinya sibuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian terdakwa menawarkan hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saja, saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menyetujui dan terdakwa berjanji akan menjemput korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dilokasi tempat kerjanya.
- Bahwa untuk melaksanakan niat membunuh korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, terdakwa mulai mempersiapkan alat-alat, yakni : tali (untuk mengikat korban), plastic hitam besar (untuk membungkus korban), lakban besar hitam (untuk menutup mulut atau mata korban), kabel tis (untuk mengikat), sarung tangan warna hitam (untuk menutupi sidik jari terdakwa saat membunuh korban).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa mulai browsing di google untuk mencari sewa kamar apartemen

harian yang murah, lalu menemukan apartemen di Green Pramuka dengan harga sebesar Rp. 400.000,- per 24 jam, selanjutnya terdakwa langsung booking unit untuk pemakaian hari Senin tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah kemudian sekira pukul 06.15 WIB sampai disekitar Apartemen Green Pramuka menghubungi korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA untuk menanyakan jam berapa di jemput dan dimana saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menjawab minta di Jemput di Kencana Tower di Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta Barat jam 11.30 WIB.
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci dan kartu akses naik lift, selanjutnya terdakwa memastikan didalam kamar tidak ada kamera CCTV, lalu mengecek dengan cara terdakwa matikan semua lampu yang berada didalam kamar, untuk memastikan pembunuhan terhadap korban nantinya akan berjalan lancar.
- Bahwa setelah itu terdakwa persiapan menjemput korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA di Kencana Tower, menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol B-2324-SIR milik Go-Fleet yang terdakwa sengaja sewa, kemudian menghubungi korban mengatakan sudah sampai di dekat kantornya korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA, lalu sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bertemu dan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA langsung naik masuk kedalam mobil terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan menuju apartemen terdakwa mengatakan kepada korban ICHA bahwa seolah-olah nanti podcast kita ini akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- dari produk kalung energy dan uangnya kita bagi dua masing-masing mendapat Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- dengan maksud agar korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA percaya nantinya saat dia terdakwa ikat dengan kabel tis bahwa ini hanya kepentingan iklan.
- Bahwa terdakwa membuat skenario dalam iklan tersebut, seolah-olah korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA diikat tangan dan

kakinya, kemudian korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA akan dipakaikan kalung energy yang setelah menggunakan kalung energy tersebut korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA seolah-olah mampu memutuskan ikatan tali yang berada di tangan dan kakinya.

- Bahwa terdakwa sempat berfikir antara akan membatalkan rencana podcast ini kepada ICHA atau tidak, tapi karena perasaan sakit hati terdakwa pada Sdr.HARDIMAN, korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dan saksi SHINTA sehingga terdakwa tetap pada rencana awal untuk membunuh korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.50 WIB terdakwa dan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA sampai di lobby hotel dan langsung menuju kedalam lift untuk naik kelantai 18, dan setelah sampai di lantai 18 terdakwa dan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA langsung masuk kedalam unit apartemen berbicara soal podcast dan membahas soal kalung energy yang akan menjadi iklan pada podcast nantinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menuju ke kamar yang didekat kamar mandi, untu mempraktekkan rencana tersebut lalu terdakwa meminta korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA duduk diatas tempat tidur dan terdakwa mengambil 2 HP yaitu HP Xiaomi Note 9 pro dan Samsung A7 untuk seolah-olah terdakwa mensetting kamera, kemudian meletakkan HP Samsung A7 diatas bangku dekat kasur dan HP Xiaomi note 9 Pro di dekat kran air.
- Bahwa setelah HP terdakwa setting sesuai tempat, terdakwa kembali menghampiri korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dikamar tempat tidur, lalu kembali keruang tengah untuk mengambil kabel tis yang tersimpan di Gym bag dan memasang sarung tangan yang tersimpan di tas slempang warna coklat, setelah itu terdakwa langsung mengikat kaki korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA

dengan menggunakan 1 kable tis, setelah selesai mengikat kaki kemudian mengikat tangan korban ICHA dengan menggunakan 1 kabel tis dengan posisi tangan terikat kebelakang, dan terdakwa menyelipkan gunting di tangan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA lalu terdakwa berdiri seolah-olah terdakwa penculiknya.

- Bahwa setelah tangan dan kaki ICHA terikat, terdakwa langsung mendekat ke HP Xiaomi yang terletak didekat kran dan menyalakan kamera seolah-olah akan merekam sambil berkata kepada korban ICHA dengan nada serius “CUY... SEBENARNYA PODCAST DAN PROMO KALUNG ITU GAK ADA.” Lalu ICHA berkata kepada terdakwa “APAAN SIH LO, KENAPA SIH PAKE BEGINI-BEGINIAN, KURANG AJAR BANGET LU, MAKSUD LU APAAN SIH... LEPASIN LEPASIN...” sambil ICHA mencoba untuk memberontak melepaskan ikatan kabel tis di tangan dan kaki. Kemudian terdakwa menampar korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sambil terdakwa berkata “DIAM”. Saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA langsung terdiam dan terdakwa berkata “GUE MAU NGOMONG, KENAPA SIH LU LEBIH MILIH HARDIMAN”, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP Xiaomi dan mematikan kameranya, karena korban telah terjebak masuk dalam perangkap terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban ICHA lalu menampar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri sambil menunjukkan foto korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA bersama saksi HARDIMAN dan dua teman lainnya di acara wedding SHINTA, lalu korban ICHA mengatakan “GUA KESANA BIAR ADA BARENGANNYA KE WEDDINGNYA SHINTA” kemudian terdakwa mengatakan “AHH NONSENSE LU, GAK MASUK AKAL, MATI AJA DEH LU” saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA berusaha berteriak namun mulut korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA ditutup terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang belakang kepala dan menutup mulut korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA, dan saat itu korban ADE YUNIA RIZABANI

PAEMBONAN atau ICHA sempat mengigit jari terdakwa, kemudian terdakwa menampar korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dengan menggunakan tangan kiri sampai gigitannya lepas.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kain panjang dari dalam kamar lalu menyumpal mulut korban lalu dilakban yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa duduk didepan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dan mengatakan “TEGA LU CUY WAKTU LU BERJUANG, LU JALAN AMA GUA, SEKARANG WAKTU LU SEMUA UDAH JADI SOMETHING LU SEMUA LUPAIN GUA, KENAPA CUY”, kemudian terdakwa menampar sekencang-kencangnya pada muka korban hingga hidung dan mulut korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA mengeluarkan darah dan korban hanya menangis.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dan mematikan HP setelah itu terdakwa kembali ke dalam kamar lalu duduk di kursi berhadapan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA lalu terdakwa memarahi korban dan memerintahkan korban untuk membantu terdakwa untuk membuat Sdr.HARDIMAN PERGI (mati) atau LU (korban) yang PERGI (mati).”
- Bahwa kemudian terdakwa membentak korban dengan nada tinggi “JAWAB!”, namun korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA hanya mengangguk kemudian terdakwa membuka lakban dari mulut korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA lalu terdakwa memarahi korban,
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong badan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menggunakan kedua tangan hingga korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA terjatuh diatas kasur sembari terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dengan kedua tangan terdakwa hingga korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa/meninggal dunia.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA telah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengambil troli dan bantal, lalu memasukkan mayat korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA ke dalam troli tersebut lalu turun ke lobi dan memasukkan mayat korban ke dalam mobil yang dibawa terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mayat korban yang terbungkus plastik untuk dibuang ke arah Pondok Gede melewati tol Jatibening menuju arah Kalimalang selanjutnya terdakwa membuang mayat korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA di tempat parkir mobil truk lalu terdakwa pergi meninggalkan mayat korban ICHA.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan teori Opzet sebagai tujuan, (opzet als oogmerk), dalam hal ini pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsafi akibat dari perbuatannya. Dimana dalam perkara ini terdakwa memang menghendaki perbuatan itu dan menginsafi akibat dari perbuatannya dan untuk itu telah diancang sebelumnya dengan mempersiapkan alat-alat untuk membuat matinya korban ICHA.

Menimbang, bahwa pembunuhan terhadap korban ICHA dilakukan terdakwa setelah rencana akan membunuh Sdr.HARDIMAN gagal maka sasaran beralih pada korban ICHA dengan cara menjebak korban ICHA di Apartemen seolah-olah ada pekerjaan pembuatan potcast, setelah korban mengikuti arahan terdakwa dengan tangan dan kaki serta terikat, lalu terdakwa memukul tubuh korban berkali-kali lanjut menggapit kedua lengan korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA menggunakan lutut, lanjut mencekik leher korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dengan tangan kiri dan tangan kanan menutup mulut korban hingga korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA tidak bergerak dan kehilangan nyawa/meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa benar-benar telah sukses dan berhasil mempraktekkan pelajaran yang didapat dari Google dan Youtube tentang cara membunuh orang yang Efektif, yang terdakwa pelajari saat rencana akan membunuh Sdr.HARDIMAN sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengikat kaki dan tangan korban, terdakwa memukuli tubuh korban beberapa kali menggunakan tangan, yang pada akhirnya terdakwa mendorong korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dan setelah korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA terjatuh diatas kasur, lalu terdakwa mengapit kedua lengan korban ICHA menggunakan lutut lalu terdakwa mencekik leher korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menutup mulut korban hingga korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA tidak bergerak dan tidak bernapas lagi akhirnya kehilangan nyawa/meninggal dunia.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA telah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mengembalikan troli dan bantal, lalu memasukkan mayat korban ADE YUNIA RIZABANI PAEMBONAN atau ICHA kedalam troli tersebut lalu turun ke lobi dan memasukkan mayat korban ke dalam mobil yang diparkiran, setelah itu terdakwa pergi dengan membawa mayat korban yang terbungkus plastik tersebut lalu dibuang di daerah becakayu di tempat parkir mobil truk.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum R/189/SK.B/X/2022/IKF tanggal 29 Oktober 2022 oleh dr.Parah P,Kaurow, SpFM dan dr.Arsi M.Pralabda, SpFM, dari RS.Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri dengan kesimpulan sbb:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah perempuan berusia 36 tahun bergolongan darah B.

2. Ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada bibir dan leher serta memar-memar pada kelopak mata kanan dan sudut tajam dalam mata kiri serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan adanya tanda-tanda perbendungan pada organ-organ dalam.
4. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah bibir dan/atau kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** seperti dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, tentang masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan matinya orang.
- Terdakwa membunuh teman yang sudah lama dikenalnya.
- Perbuatan terdakwa tersebut karena dendam dan sakit hati.

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Rudolf Martahi Anak Dari Tumbur Hotman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Apartemen Green Pramuka City;
 2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 3. 7 (tujuh) lembar struk penarikan tanggal 24 Oktober 2022
 4. 1 (satu) lembar printout rekening Bank Mandiri atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI Nomor rekening 1660002117612 periode 18 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu;

6. 1 (satu) buah baju blouse warna kuning;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda;
9. 1 (satu) buah BH warna hitam;
10. 1 (satu) Unit Handphone Merek Google Pixel Warna Hitam milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA
11. 1 (satu) Unit Laptop Merek HP warna Silver beserta Tas Laptop milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
12. 1 (satu) buah cincin warna emas milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor Kartu 5307952050042200 atas nama ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
14. 1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032984005419167 milik korban ADE YUNIA RIZABANI P. als ICHA;
15. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
16. 1 (satu) buah kaos Basket warna putih dan kuning;
17. 1 (satu) Unit Handphone Merek Redmi Model Note 9 Pro Warna Hitam.
18. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Model Galaxy A7 Warna Hitam;
19. 1 (satu) buah kotak HP merk Google Pixel 6a;
20. Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus rupiah);
21. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Dikembalikan pada keluarga korban, melalui saksi YORIS INDRA PAEMBOAN.

22. 1 (satu) buah sarung bantal warna hijau muda dengan bercak darah;
23. 1 (satu) buah sarung bantal warna merah;
24. 1 (satu) buah sprengi warna biru muda motif bunga;
25. 1 (satu) buah sprengi warna merah maron motif bunga;
26. 1 (satu) buah troli warna merah

Dikembalikan pada pihak Apartemen Green Pramuka City Tower Pino, melalui saksi APRILITO ADE SAPUTRA Bin SAFRI.

- 27.2 (dua) buah kantong plastik besar warna hitam;
- 28.1 (satu) buah lakban bekas warna hitam;
- 29.1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 30.1 (satu) buah Pistol mainan warna biru;
- 31.1 (satu) buah Gym Bag warna biru;
- 32.1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 33.1 (satu) buah sarung tangan warna hitam;
- 34.3 (tiga) buah tali tis/ kabel tis;
- 35.1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 36.1 (satu) buah kartu ATM BCA Gold Nomor kartu 5307952043274928 atas nama CHRISTINA MARTHA S;
- 37.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Visa Nomor Kartu 003745047531 atas nama CHRISTIAN RUDOLF MARTAHI;
- 38.1 (satu) buah kartu E-Money Mandiri Nomor kartu 6032982806342521;
- 39.2 (dua) buah cincin warna emas;
- 40.3 (tiga) buah gelang warna emas;
- 41.1 (satu) buah anting warna emas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 42.1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol B-2324-SIR beserta STNK dan Kunci;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

- 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H. , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ibnu Suud, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom., M.H.